



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

LKJIP 2025

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG
JL. KH. WAHID HASYIM NO. 110 JOMBANG 61417

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha-Nya sehingga kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pemetaan pertanggungjawaban, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Bupati Daerah (Bupati) Kabupaten Jombang dalam memfasilitasi tugas dan kinerja DPRD Kabupaten Jombang. Dalam pelaksanaan penyusunan ini berpedoman dengan pedoman yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2022 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Kemudian, dalam hal ini juga mencakup pelaporan tentang pencapaian kinerja sesuai strategi yang sudah dilaksanakan di Tahun 2025.

Pedoman dalam penyusunan LKIP ini didasarkan pada Peraturan Bupati nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Dalam penyusunannya termasuk beberapa submateri mengenai perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja, dan juga realisasi anggaran serta program-program prioritas yang telah tercapai dalam satu periode anggaran yang mencakup wujud dalam pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pelaksanaan sumber daya dan kebutuhan yang telah ditetapkan.

Penyusunan dan penyampaian LKIP merupakan kewajiban bagi kami pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang selama satu tahun anggaran berjalan. Kami menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunan LKIP Tahun 2025, namun kami berharap LKIP ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Kami juga berharap adanya masukan yang positif dari kompromisi penyusunan LKIP di tahun mendatang.

Jombang, 25 Januari 2025
**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JOMBANG**

DANANG PRAPTORO, S.T., M.T.
Pemimpin Utama Muda
NIP.137404181995011000

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Teknis Penilaian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah, instansi pemerintah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan penjelasan atas kinerja yang telah dilaksanakan. Pelaporan Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban yang harus dibuat mengenai kinerja dalam melaksanakan tugas utama baik dan benar yang didasarkan kepada prosedur, prosedur, undangan yang berlaku.

LKIP Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Pembinaan Rencana Strategis Tahun 2025-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029. Selaras dengan visi Kabupaten Jombang yaitu "Menjadikan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua" dengan salah satu misi-misi adalah "Menghadirkan transformasi tata cara pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif (*open & collaborative governance*) melalui, akuntabel, bersih dan bebas korupsi melalui transformasi digital dan pelayanan publik". Upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dengan melakukan peningkatan akuntabilitas dan kinerja birokrasi melalui indikator sasannya mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Efisiensi Birokrasi Perangkat Daerah.

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2025 Berprestasi sangat tinggi yaitu dengan capaian kinerja sebesar 101,32% dengan nilai nilai capaian PK 94,42%, capaian anggaran sebesar 88,82%. Dengan demikian, Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang senantiasa berupaya meningkatkan kinerja serta kedisiplinan terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	8
DAFTAR ISI	14
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Ringkasan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1
1.3 Misi Strategis	5
1.4 Dasar Hukum	6
1.5 Sistematisasi Dokumen	8
BAB II IKHTISAR PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Rencana Kerja Tahun 2025	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	13
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun III	17
3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun III dengan 2 (dua) Tahun Sebelumnya	21
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun III dengan Target Akhir Rencana	26
3.1.4 Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Standar Provinsi dan Nasional	27
3.1.5 Analisis Realisasi Kinerja	30
3.2 Realisasi Anggaran	43
3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran	38
3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
3.2.3 Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana (PEMD Sarpras)	42
3.3 Upaya Peningkatan Kinerja	43
BAB IV PENUTUP	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Rekomendasi	45
LAMPIRAN	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Ringkasan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang

Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kadukab. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang terdiri dari:

- a. Sekretariat DPRD
- b. Bagian Umum, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bagian Keuangan, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bagian Pendidikan, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bagian Perundang-Undangan, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan. Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD Tahun 2026 berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 tahun 2021 tentang Kadukab. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.

Deskripsi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dan dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang



1) Sekretaris DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan tugas pokok, mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan administrasi kasidestatan,
- Penyelenggaraan administratif keuangan DPRD,
- Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD dan
- Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

2) Kepala Bagian Umum

Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi, administrasi kepegawaian, keuangan, penyusunan program, pertanggungjawaban, humas, hubungan

material dan kaprodekdan. Bagian Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tata usaha DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pembinaan, peningkatan mutu dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai Sekretariat DPRD;
- c. Penyusunan sarana dan prasarana kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kerja DPRD dan Sekretariat DPRD, pengumpulan dan pengolahan data;
- e. Pelaksanaan pengaturan, pemeliharaan, perawatan dan pengurusan barang inventaris serta kendaraan dinas;
- f. Pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan kehormatan DPRD;
- g. Pemeliharaan kebersihan, ketertarikan, keamanan dan ketertuhan kantor DPRD;
- h. Pelaksanaan pengadaan Barang-barang;
- i. Pengolahan administrasi keuangan DPRD;
- j. Penyusunan surat-menyurat DPRD;
- k. Pengumpulan laporan tahunan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.

Kepala Bagian Umum ini membawahi beberapa sub-bagian yang sebagai berikut:

- a. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Kepala Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD. Bagian Keuangan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk pembayaran gaji dan tunjangan;
- b. Penyusunan rencana anggaran dan pembuatan anggaran Sekretariat DPRD dan kegiatan DPRD;
- c. Pelaksanaan pengendalian biaya dan pembukuan keuangan;

h. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan, dan

a. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Kapala Bagian Kelembagaan ini membawahi mangona beberapa sub bagian yaitu sebagai berikut:

a. Kelompok Jabatan Fungsional

d) Kepala Bagian Perundangan

Bagian Perundangan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagai tugas Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan pelayanan sipil dan rumah, kegiatan dan kelengkapan rumah, dan fasilitas pelayanan sipil masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Perundangan mempunyai tugas:

a. Penyusunan rancangan jadwal kegiatan DPRD;

b. Penyusunan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;

c. Penyusunan rencana kunjungan kerja DPRD;

d. Penyusunan instruksi-malah rapat yang diartikan oleh DPRD;

e. Pelaksanaan kegiatan dan penyelenggaraan DPRD;

f. Fasilitas pelayanan sipil masyarakat dan

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Kapala Bagian Perundangan ini membawahi mangona beberapa sub bagian yaitu sebagai berikut:

a. Kelompok Jabatan Fungsional

E) Kepala Bagian Perundang-Undangan

Bagian Perundang-Undangan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagai tugas Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan fasilitas untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan proses hukum DPRD dan menyajikan bahan kajian Peraturan Daerah, melakukan dokumentasi pengelolaan perundang-undangan, memfasilitasi, memonitoring dan mengkoordinasikan kerja oleh DPRD, mengabdikan tenaga ahli hukum dan lain-lain dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Perundang-Undangan mempunyai tugas:

- a. Pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan peraturan daerah dan produk hukum DPRD;
 - b. Penghimpun, penawaran dan penyerapan produk hukum DPRD dan produk hukum lainnya;
 - c. Pengelakan perpustakaan;
 - d. Pengumpul dan persiapan referensi hukum sebagai bahan rapat DPRD untuk pengambil keputusan;
 - e. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pengambilan keputusan DPRD;
 - f. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.
- Kepala Badan Perundang-Undangan ini membawahi beberapa sub bagian yakni sebagai berikut:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3 Aspek Strategis

Tujuan adalah pernyataan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan merupakan perubahan atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan. Dengan pemenuhan tujuan, maka Sekretaris DPRD dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misionya. Penerapan tujuan Sekretaris DPRD didasarkan pada isu-isu strategis yang ada. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dengan menggunakan perumusan pada sasaran, program, kegiatan, serta sub kegiatan dalam rangka pencapaian misi yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam misi yaitu mewujudkan kualitas kinerja profesional. Maka tujuan yang ingin dicapai Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang adalah peningkatan pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten Jombang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Adapun indikator dari tujuan ini adalah persentase pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga menggunakan indikator sesuai misi Esensial SAOP dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang.

Sesuai strategi Sekretaris DPRD adalah pencapaian dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata.

dalam kurun waktu satu tahun. Pelaksanaan sasaran dirumuskan lebih secara spesifik, terukur, disertai pada hasil yang diwujudkan dan memiliki kurun waktu jangka pendek. Rencana sasaran dirumuskan mata rantai yang diantisi sejangkanya adalah penjabaran indikator kinerja terhadap masing-masing sasaran yang sudah di tetapkan.

Sasaran strategis menjadi tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun pelaksanaan dan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2030. Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang berdasarkan sasaran RPJMD Tahun 2025-2030, yaitu meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan diwujudkan pada tabel dibawah ini. Berikut ini adalah sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan terhadap DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Pelayanan Publik (IPP)	88,10 3,40
2.	Tertegaknya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	87,12

1.4 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKJP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/56/M/PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Penetapan Kinerja dan Tata Cara Pelaksanaan Laporan Kinerja instansi Pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan dan KE;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perubahan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemerintahan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Kebijakan, Kode Etik, dan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 053/2708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Kebijakan, Kode Etik, dan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Surat Keputusan Bidang Pemmas Bismas, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan dan KemahPANIS Nomor E/ST/AA.01/2023 tanggal 14 November 2023;
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang;
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP dan Evaluasi AKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029;

15. Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang;

16. Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2025

1.6 Sistematisasi Perencanaan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang selama Tahun 2025. Sistematisasi penyajian SKMP Sekretariat DPRD Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Pengevaluasian Laporan Kinerja instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Ringkasan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang
- 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
- 1.3 Aspek Strategis
- 1.4 Dasar Hukum
- 1.5 Sistematisasi Perencanaan

BAB II IKHTISAR PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Kinerja
- 2.2 Rencana Kerja Tahun 2024
- 2.3 Pelaporan Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1 Pembandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun ini
 - 3.1.2 Pembandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan 2 (dua) Tahun Sebelumnya
 - 3.1.3 Pembandingan Realisasi Kinerja tahun dengan Akhir Periode Rencana
 - 3.1.4 Pembandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Provinsional

3.1 Analisis Realisasi Kinerja

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran

3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.2.3 Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana (R&E&O : Sarpras)

3.3 Uraian Fortukon Kinerja

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Rekomendasi

BAB II IKHTISAR PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

TUJUAN Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Utama mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang, maka yang perlu dicapai melalui sasaran strategis, yaitu Meningkatkan Kualitas Layanan terhadap DPRD dan Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan didukung kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemerintahan, Penguatngguan, dan Evaluasi Kinerja Pemangkul Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Masyarakat Daerah;
 - c. Administrasi Kepengawasan Pemangkul Daerah;
 - d. Administrasi Umum Pemangkul Daerah;
 - e. Penguatan Sarang Mkl Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Pemeliharaan Sarang Mkl Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah;
 - h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
 - i. Layanan Administrasi DPRD;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan didukung kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemeliharaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
 - b. Pemantauan Kelengkapan Anggaran;
 - c. Peningkatan Kapasitas DPRD;
 - d. Penyediaan dan Penghimpunan Aspek Masyarakat;
 - e. Fasilitas Tugas DPRD;

2.2 Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan dokumen yang menyatakan sasaran utama, indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2025.

Rencana Kerja tersebut selanjutnya diuraikan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolak ukur prestasi akuntabilitas kinerja pada Tahun 2025. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dapat dilihat pada lampiran Tabel Rencana Kerja 2025.

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peluang Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaksanaan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menekankan perjanjian kinerja sebagai lembar dokumen yang bertujuan pengakuan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah guna melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator yang sudah ditetapkan.

Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD dilakukan terhadap seluruh instansi yang sudah ditetapkan. Setelah target kinerja ditetapkan, kemudian pada akhir tahun bagian/bagian pengukuran terhadap kinerja sekretariat tersebut hasil dan pengukuran kinerja diuraikan dalam LKIP Sekretariat DPRD Tahun 2025. Perjanjian kinerja merupakan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan dan sebuah organisasi dan juga menjadi dasar penilaian dalam melakukan evaluasi. Dalam hal ini, evaluasi yang dilakukan mengenai akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2025. Perjanjian Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2025 dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas, antara Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD	7,41
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan terhadap DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (GKM) Indeks Pelayanan Publik (IPP)	88,11 7,40
3.	Tersedianya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Kepuasan Eksternal Penerimaan Daerah	87,12
PROGRAM		ANGGARAN	KET.
Program Penguatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 49.358.411,192	APBD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Rp. 45.707.052,375	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2025 yang memuat realisasi kinerja capaian kinerja dan target kinerja yang direncanakan pada Tahun 2025. Bab ini juga mencakup realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2025. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja selanjutnya akan diberikan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 81	Sangat Tinggi
2	$75 \leq 80$	Tinggi
3	$65 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Pemanduan Nr. 5E Tahun 2017

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2025. Dokumen perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengukuran kinerja karena telah memaparkan mengenai keberhasilan ummumnya yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2025. Tujuannya ialah menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD secara realitas dengan dihubungkan pada anggaran yang tersedia. Pengukuran kinerja dilakukan dengan metode pengumpulan data kinerja dari Pejabat Pelaksana Tugas Khusus (PPTK) dengan didasarkan pada sasaran yang akan dicapai. Pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran yang didasarkan pada dokumen perjanjian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja terdapat dalam bentuk pengukuran kinerja yang mendeskripsikan tentang kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2025.

Indikator tujuan dan sasaran yang termuat dalam Peraturan Kherya Pendutahan (PR-Pendutahan) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang merupakan kelengkapan dan penyempurnaan dari indikator yang telah ditetapkan pada Peraturan Kherya Awal (PR-Awal). Formulasi indikator dalam PR-Pendutahan dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan kinerja, arah kebijakan daerah, serta kebutuhan organisasi yang berkembang sepanjang tahun berjalan. Penyesuaian utama dilakukan pada formula indikator kinerja yang sebelumnya telah termuat pada upaya peningkatan akuntabilitas dan kinerja birokrasi melalui ekspansi kebijakan. Dalam PR-Pendutahan, label indikator diratifikasi untuk lebih mendukung terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas melalui dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, sehingga indikator yang ditetapkan menjadi lebih relevan, kontekstual, dan selaras dengan peran strategis Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah pendukung fungsi regulasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

Salah penyesuaian formula indikator, perubahan juga dilakukan terhadap target kinerja, definisi operasional, metode dan formula perhitungan, serta sumber data yang digunakan. Penyesuaian tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator kinerja dapat diukur secara lebih objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mencerminkan kondisi riil pelaksanaan program dan kegiatan. Salaku penyesuaian tersebut telah direfleksikan dan diuraikan secara jelas dalam Tujuan dan Sasaran pada PR-Pendutahan, sehingga tetap menjaga kesinambungan perencanaan kinerja sekaligus meningkatkan kualitas pengukuran dan pengapuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Adapun penempatan tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang hingga tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan:

**"Tercapainya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas melalui
Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD"**

Ketercapaian tujuan ini dapat melalui realisasi kinerja yaitu Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD. Peningkatan capaian indikator kinerja tujuan didukung dengan adanya beberapa sasaran strategis yang

menjadi acuan untuk dapat melaksanakan pelaksanaan kinerja berikutnya yang lebih baik.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025

NO	TUJUAN/STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	GAP/SELISIR	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan: Terselenggaranya Pelayanan dan Pelayanan Publik yang Berorientasi pada Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kinerja Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD	7,40	7,75	104,72%	Sangat Tinggi
2	Kualitas Monev/Kualitas Layanan Internal DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Pelayanan Publik (IPP)	88,10 5,40	92,24 5,10	104,70% 94,44%	Sangat Tinggi
3	Kualitas Terselenggaranya Peta Kerja/Bidang yang Bersifat dan Diberi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Pelayanan Publik (IPP)	87,17	77,40	100,38%	Sangat Tinggi
	Rata-rata				101,58%	

Berdasarkan hasil pada Tabel capaian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2025 secara umum berada pada kategori sangat baik. Hal ini dibuktikan oleh tercapainya seluruh indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dan dasar indikator mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD telah berjalan secara optimal baik dari aspek ketercapaian layanan, kualitas proses administrasi, maupun koordinasi antarbagian pendukung.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa pemenuhan kinerja yang telah ditetapkan mampu diintegrasikan secara efektif didukung oleh komitmen pimpinan serta koordinasi internal yang baik. Namun, terdapat satu indikator yang tidak mencapai target yaitu Target Indeks Pelayanan Publik (IPP). Hal ini disebabkan oleh permasalahan teknis prosedur yang belum optimal serta belum maksimalnya pengembalian hasil pelayanan. Namun tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian seluruh strategi secara keseluruhan. Hasil capaian kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan bahan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas layanan, efisiensi tata

kefektifitas, serta penguatan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang pada tahun-tahun berikutnya.

Sebagai bagian dari upaya memastikan konsistensi penerapan manajemen kinerja, dilakukan penilaian terhadap implementasi SAKIP pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Penilaian ini mencakup beberapa komponen utama yang menjadi indikator dalam mengukur tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Hasil analisis terhadap masing-masing komponen tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3 Komponen Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)	Skor per komponen ¹⁾
1.	Perencanaan Kinerja	30%	20,70	69%	CC
2.	Pengukuran Kinerja	30%	20,10	67%	CC
3.	Pelaporan Kinerja	15%	10,65	71%	B
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25%	21,35	85%	BB
Rata Rata Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		100%	72,80		

¹⁾ Skor komponen merupakan media berdasarkan Pemetaan Nilai di Tahun 2024.

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yang semula 70,42 menjadi 72,80. Secara keseluruhan, hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang telah berjalan dengan cukup baik meskipun masih terdapat ruang perbaikan, khususnya pada aspek perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Oleh karena itu, penguatan komitmen organisasi mulai dari pimpinan hingga seluruh ASN dalam penerapan manajemen kinerja berbasis hasil (result based), peningkatan pemahaman terhadap implementasi SAKIP, serta optimalisasi pengawasan anggaran berbasis kinerja yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan. Beberapa catatan terkait dengan kualitas pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja maupun nilai hasil akuntabilitas lain yang harus diwujudkan membutuhkan konsistensi dan keberlanjutan (sustainability) dalam implementasi SAKIP pada periode evaluasi berikutnya.

Nilai SAKIP merupakan akumulasi peningkatan kualitas implementasi manajemen kinerja yang berorientasi dan optimalisasi pelaksanaan beberapa indikator utama. Berdasarkan hasil analisis komponen nilai SAKIP Sekretariat

DPRO Kabupaten Jombang, terdapat beberapa indikator yang masih perlu dibagikan dalam pelaksanaannya guna memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, khususnya dalam memuatkan keterangan yang lebih kuat antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, mendorong penguatan dalam penyusunan indikator kinerja agar lebih berorientasi pada hasil (outcome), terukur secara jelas, serta memiliki relevansi yang kuat terhadap hasil organisasi.
2. Penguatan mekanisme pengukuran kinerja melalui peningkatan konstabilitas dalam pengumpulan dan pengolahan data kinerja, penetapan metode pengukuran yang lebih terstandar, serta pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam proses pengambilan dan pengambilan keputusan manajerial.
3. Optimalisasi kualitas pelaporan kinerja dengan meningkatkan kedalaman analisis terhadap capaian kinerja, termasuk penyajian pembahasan secara target dan realisasi, identifikasi pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, serta penentuan perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.
4. Penguatan pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sehingga proses evaluasi internal tidak hanya bersifat, tetapi dapat berfungsi sebagai pengendalian manajemen yang efektif dalam mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja organisasi.

Upaya peningkatan pada indikator-indikator tersebut diharapkan dapat mendukung perbaikan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kinerja serta memperkuat akuntabilitas kinerja. Berdasarkan DPRO Kabupaten Jombang pada periode evaluasi berikutnya. Berdasarkan hasil akhir evaluasi menunjukkan bahwa Sistem SAKIP DPRO Kabupaten Jombang memperoleh nilai 72,95 dengan kategori II-B (Sangat Buruk).

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ini

Target dan realisasi kinerja pada Sasaran Strategis Sekretaris DPRO Kabupaten Jombang yaitu Meningkatkan Kualitas Layanan terhadap

DPRD" dan "Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif" yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023

N O	TUJUAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	1	1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Kehidupan dan Pelayanan Publik yang Bermutu dan Berkualitas melalui Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD	74	771	104,05%	Berikut Tinggi
2	Memperkuatnya Kualitas Layanan terhadap DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Pelayanan Publik (IPP)	86,10 3,40	92,24 3,10	106,70% 91,18%	Berikut Tinggi
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Peningkat Gairah	87,12	71,40	106,38%	Berikut Tinggi
	Rata-rata:				101,58%	

Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sekretariat secara rata-rata mencapai 101,58%. Capaian ini diperoleh dari rata-rata capaian indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD. Sasaran tersebut didukung oleh seluruh Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Utama yang ada di Sekretariat DPRD. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan kualitas capaian kegiatan yang dilakukan.

Sasaran Strategis 1:

Memperkuatnya Kualitas Layanan terhadap DPRD

Keberhasilan pencapaian sasaran Memperkuatnya Kualitas Layanan terhadap DPRD dapat melalui dua indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP). Berdasarkan hasil

pengukuran kinerja pada tahun pelaporan, Indeks IKM terakumulasi sebesar 50,34 dan target yang ditetapkan sebesar 55,10, sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 104,70%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang telah melampaui target yang direncanakan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas layanan yang dilakukan melalui penyempurnaan mekanisme pelayanan, peningkatan responsiveness terhadap kebutuhan DPRD, serta penguatan koordinasi dan dukungan administrasi persendian telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan pengguna layanan.

Sementara itu, indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) menunjukkan nilai sebesar 3,18 dan target 3,40, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 91,18%. Meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan, nilai IPP yang diperoleh masih berada dalam kategori baik, sehingga secara umum mencerminkan bahwa standar penyelenggaraan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang telah dilaksanakan secara memadai. Capaian ini juga menunjukkan adanya ketidaksihingga dalam penerapan prinsip-prinsip pelayanan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan lebih lanjut, khususnya terkait peningkatan kualitas tata kelola pelayanan, penyempurnaan sarana dan prasarana layanan, serta penguatan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil penilaian pelayanan.

Sasaran Strategis 2:

Tercapainya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif

Ketercapaian pencapaian sasaran Tercapainya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif diukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi Peningkat Daerah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun pelaporan, indeks tersebut terakumulasi sebesar 71,40 dan target yang telah ditetapkan sebesar 87,12, sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 188,38%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang mendukung implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang telah berjalan secara optimal dan mampu melampaui target yang direncanakan.

Capaian tersebut juga mencerminkan adanya peningkatan kualitas pelayanan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam aspek penguatan manajemen kinerja, peningkatan akuntabilitas kinerja internal, serta perbaikan tata kerja organisasi. Selain itu, capaian tersebut Reformasi Birokrasi yang melampaui target mengindikasikan adanya konsistensi dalam pelaksanaan berbagai upaya pembastaran birokrasi, antara lain melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan kualitas pengetahuan administratif pemerintahan. Dengan demikian, implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang menunjukkan perkembangan yang positif dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan, secara umum kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang pada tahun berjalan menunjukkan capaian yang baik dan mendukung melampaui target pada indikator kinerja. Hal tersebut terdapat dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Reformasi Birokrasi Perangko Daerah yang mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Sementara itu, indikator Indeks Peta Jalan Pustaka (IPR) meskipun belum sepenuhnya mencapai target, namun masih berada dalam kategori baik sehingga tetap menunjukkan bahwa standar penyelenggaraan pelayanan telah dilaksanakan secara memadai. Capaian tersebut sekaligus mendukung pencapaian tujuan organisasi, yaitu Tersedianya Pelayanan dan Pelayanan Pustaka yang Berkualitas melalui Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Selanjutnya, capaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD telah berjalan secara efektif serta sejalan dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan pada beberapa aspek, khususnya dalam peningkatan kualitas tata kelola pelayanan serta penyelenggaraan manajemen sumber daya dan pengendalian kinerja secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan

dapat mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja organisasi pada periode berikutnya selanjutnya.

3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan 2 (dua) Tahun Sebelumnya

Untuk memperoleh gambaran perkembangan kinerja organisasi dari waktu ke waktu, dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun berjalan dengan dua tahun sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk melihat tren pencapaian kinerja serta konstansi implementasi program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Perbandingan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah	NIM SAMP	75,00	70,42	93,47%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Layanan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD	7,40 (Sangat Baik)	7,31 (Sangat Baik)	98,48%	Sangat Tinggi
	Rata-rata				95,98%	

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023

NO	TUJUAN/STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan: Terselenggaranya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas melalui Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD	7,41	7,51	101,35%	Sangat Tinggi
2	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan terhadap DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Publik (IKP)	88,10 3,40	88,24 3,10	104,70% 91,18%	Sangat Tinggi
3	Sasaran: Terwujudnya Tata Kerja Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	47,12	71,40	106,38%	Sangat Tinggi
	Rata-rata				101,35%	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6, secara umum capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang pada tahun 2024 dan tahun 2023 menunjukkan kinerja yang sangat baik yang tercapai dari tingkat capaian kinerja yang berada pada kategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2024, sasaran kinerja organisasi dapat melalui dua sasaran strategis, yaitu "Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" dengan indikator Nilai SAKIP, serta "Meningkatnya Kualitas Layanan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD" dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD. Berdasarkan hasil pengukuran, indikator Nilai SAKIP tercapai sebesar 70,40 dan target 70,30 dengan tingkat capaian sebesar 99,43%, sedangkan indikator IKPP tercapai sebesar 7,51 dan target 7,40 dengan capaian sebesar 101,49%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja organisasi

pada tahun 2024 mencapai 85,48%, yang menunjukkan bahwa besar target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian terhadap struktur sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai bagian dari penyalabsan pengukuran kinerja dengan peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan tata kelola birokrasi perangkat daerah. Pengukuran kinerja mencakup satu tujuan dan dua sasaran. Tujuan yang ditetapkan adalah Tersedianya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas melalui Gerakan Pelaksanaan yang Didukung melalui indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sektoral DPRD, Sedangkan pertama, Meningkatkan Kualitas Layanan terhadap DPRD, diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP). Sementara itu, sasaran kedua, Tumbuhnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif, diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Capaian kinerja Sektoral DPRD Kabupaten Jombang tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 101,58%. Dari empat indikator yang diukur, tiga indikator telah melampaui target, yaitu IKPP sebesar 104,65%, IKM sebesar 104,70%, dan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebesar 106,58%. Sementara itu, capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 81,18%, masih berada di bawah target yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2024 dan tahun 2025, terlihat adanya peningkatan rata-rata capaian kinerja organisasi, dari 85,48% pada tahun 2024 menjadi 101,58% pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi telah berjalan secara lebih optimal. Selain itu, pencapaian indikator kinerja pada tahun 2025 juga menunjukkan adanya upaya pemetaan sistem pengukuran kinerja yang lebih spesifik dan terukur, khususnya dalam aspek kualitas pelayanan kepada DPRD serta penguatan tata kelola birokrasi melalui implementasi reformasi birokrasi perangkat daerah.

Capaian indikator yang melebihi 100% pada beberapa indikator, seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, menunjukkan bahwa kualitas kinerja yang dicapai melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi ini dapat mencerminkan

keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kinerja organisasi. Namun demikian, capaian yang melampaui target juga perlu menjadi bahan evaluasi dalam proses perencanaan kinerja pada periode berikutnya. Khususnya dalam memastikan bahwa pencapaian target kinerja telah dilakukan secara realistis, terukur, dan memaksimalkan tingkat tantangan yang dihadapi (challenging target).

Sebagai kesimpulan, capaian kinerja pada tahun tersebut menunjukkan bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang mampu mempertahankan kinerja organisasi pada tingkat yang baik, sekaligus menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan capaian kinerja. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dalam pencapaian manajemen kinerja organisasi, mulai dari proses perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, hingga pengukuran serta evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sebagai tindak lanjut atas hasil capaian kinerja tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang akan terus melakukan upaya penyempurnaan dalam pengelolaan manajemen kinerja organisasi. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan kualitas perencanaan kinerja yang lebih terukur dan sesuai dengan standar kinerja organisasi, peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja, serta optimalisasi proses pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Selain itu, hasil capaian indikator kinerja yang melampaui target akan menjadi bahan evaluasi dalam proses pencapaian target kinerja pada periode berikutnya agar lebih memaksimalkan tingkat tantangan kinerja yang dihadapi dan mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Di sisi lain, terhadap indikator kinerja yang tujuan realisasinya belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan, akan dilakukan tindakan lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaiannya, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hasil identifikasi tersebut akan menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan yang lebih lanjut, termasuk penguatan koordinasi antar unit kerja, penyempurnaan mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan

kuantitas pelayanan dan tata kelola organisasi. Dengan demikian, diharapkan pada periode kinerja berikutnya Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dapat terus meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja serta mempertahankan capaian kinerja organisasi pada kondisi yang optimal.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja serta evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan manajemen kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang, diperoleh beberapa perbaikan dan pengujian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, khususnya dalam penentuan target indikator kinerja utama (IKU) agar lebih akurat, logis, dan realistis. Fundamen target kinerja perlu dibangun dengan dasar data yang memadai, termasuk data capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga target yang ditetapkan dapat mencerminkan tingkat tantangan kinerja yang proporsional serta relevan dengan kondisi organisasi.
2. Melakukan pengujian kualitas pengumpulan kinerja, khususnya pada indikator yang berkaitan dengan kualitas pelayanan, melalui penyempurnaan metode pengumpulan data dan mekanisme validasi capaian indikator. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa data kinerja yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi dan validitas yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan manajemen kinerja, baik dalam proses pengumpulan data kinerja, pemantauan capaian indikator, maupun penyusunan laporan kinerja. Pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses pengolahan data kinerja serta mempermudah proses monitoring dan evaluasi secara berkala.
4. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja, khususnya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), agar mampu menyajikan informasi kinerja secara lebih komprehensif, termasuk analisis capaian indikator kinerja, tantangan dan pengambilalihan pencapaian kinerja, serta perbaikan yang akan dilakukan pada periode berikutnya.

- E. Melakukan pengujian pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, maka pendalaman analisis terhadap capaian indikator kinerja serta identifikasi secara lebih sistematis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja organisasi. Evaluasi internal yang dilaksanakan secara lebih komprehensif diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan kinerja secara komprehensif.
- E. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan SAKIP, antara lain melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan, pendampingan, maupun berbagai bentuk yang berkaitan dengan pengujian pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta evaluasi kinerja organisasi.

Dengan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan, serta mampu mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja organisasi. Rekomendasi perbaikan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas implementasi manajemen kinerja serta mendukung peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang pada periode waktu berikutnya.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Akhir Rencana

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target akhir Rencana yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.

**Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Target
Akhir Periode Rencana**

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	CAPAIAN REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan Optimalnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (KPP)	7,41	7,71	104,20%
2	Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan terhadap DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Indeks Pelayanan Publik (IPP)	88,10 3,40	92,34 3,10	104,79% 91,18%
3	Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	67,32	71,40	106,06%
	Rata – rata				101,68%

Berdasarkan Tabel 3.7 dapat disimpulkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 secara garis besar mengalami perkembangan positif karena capaian realisasi cukup sesuai dengan yang telah direncanakan meskipun belum optimal, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Target Indeks Kualitas Pelayanan Publik (KPP) telah tercapai sebesar 104,20% sehingga telah mencapai target akhir Rencana.
2. Target Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) telah tercapai sebesar 104,79% dan 91,18% sehingga telah mencapai target akhir Rencana meskipun pada indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) belum tercapai secara maksimal.
3. Target Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah telah tercapai sebesar 106,06%, sehingga telah mencapai target akhir Rencana.

3.1.4 Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Standar Provinsi dan Nasional

Dalam rangka memperoleh gambaran mengenai posisi capaian kinerja organisasi secara lebih spesifik, dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dengan capaian kinerja pada

tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Analisis perbandingan ini bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan serta daya saing kinerja organisasi dalam konteks yang lebih luas. Hasil perbandingan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Kinerja Dibandungkan dengan Standar Provinsi dan Nasional

NO	TUJUAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			
			REALISASI SEKRETARIAT DPRD JOMBANG 2025	REALISASI JOMBANG 2025 (RATA-RATA)	REALISASI JAWA TIMUR 2025 (RATA-RATA)	REALISASI NASIONAL 2025 (RATA-RATA)
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan: Optimalnya Fungsi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD	7,71	7,51	7,15	7,35
2	Sasaran: Meningkatkan Kualitas Layanan terhadap DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Indeks Pelayanan Publik (IPP)	82,24 3,18	82,00 4,65	80,82 4,75	81,00 4,53
3	Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Patenbang Dasar	71,40	71,40	72,30	71,00

Berdasarkan hasil perbandingan, maka kinerja dengan sasaran pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional sebagaimana disajikan pada tabel di atas, secara umum kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2025 menunjukkan capaian yang kompetitif dan berada pada urutan yang sebanding dengan urutan pada tingkat yang lebih luas. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yang digunakan sebagai acuan keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi.

Pada Tujuan, Optimalnya Fungsi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang diukur melalui indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)

Struktur DPRD, jumlah raihan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2025 sebesar 371. Nilai tersebut berada lebih tinggi dibandingkan dengan capaian KPP Pemerintah Kabupaten Jombang secara keseluruhan yang sebesar 7.51, serta sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur sebesar 7.59 dan rata-rata nasional sebesar 7.35. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang masih berada pada tingkat yang sangat baik dan mampu melampaui rata-rata capaian pada tingkat daerah maupun nasional.

Selanjutnya pada ukuran Meningkahi Kualitas Layanan terhadap DPRD, pengukuran kinerja dilakukan melalui dua indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP). Berdasarkan hasil pengukuran, nilai IKM Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang sebesar 82.24, yang berada sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IKM Kabupaten Jombang sebesar 82.00, serta lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur sebesar 82.62 dan rata-rata nasional sebesar 85.00. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tergolong sangat baik dan berada di atas rata-rata tingkat kepuasan masyarakat pada tingkat provinsi maupun nasional.

Sementara itu, untuk indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP), Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang memperoleh nilai 3.10, yang berada di bawah capaian IPP Kabupaten Jombang sebesar 4.02 serta lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur sebesar 4.75 dan rata-rata nasional sebesar 4.50. Padahal, terdapat banyak upaya pemerintah dan komitornya layanan yang ditunjukkan oleh Sekretariat DPRD yang berhasil lebih spesifik dan terarah pada dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, sehingga memiliki indikator dan capaian penilaian yang berbeda dengan penyelenggaraan layanan pada pemerintah daerah yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat.

Pada ukuran sebagai Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Baik dan Efisien, yang diukur melalui Indeks Ketata Pemerintahan Birokrasi Paralel Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang memperoleh nilai 71.40. Nilai tersebut berada pada urutan yang sebanding dengan capaian

rata-rata nasional sebesar 71,00, meskipun masih sedikit di bawah capaian Provinsi Jawa Timur sebesar 72,00. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi pada Sistemasi DPRD Kabupaten Jombang telah berjalan dengan baik dan berada dalam kategori sangat baik, meskipun masih diperlukan upaya penguatan secara berkelanjutan untuk lebih meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kinerja Sistemasi DPRD Kabupaten Jombang pada tahun 2025 berada pada posisi yang kompetitif dan tidak tertinggal dibandingkan dengan capaian kinerja pada tingkat provinsi maupun nasional. Beberapa indikator bahkan menunjukkan capaian yang melampaui rata-rata tingkat daerah maupun nasional, khususnya pada aspek kepuasan masyarakat dan kualitas pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi telah berjalan secara efektif. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan pada beberapa aspek, terutama dalam penguatan kualitas penyelenggaraan pelayanan serta optimalisasi implementasi reformasi birokrasi, guna mendukung peningkatan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan pada periode berikutnya.

3.1.5. Analisis Efisiensi Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, secara umum capaian kinerja Sistemasi DPRD Kabupaten Jombang menunjukkan hasil yang sangat baik, diukur dengan basis indikator kinerja yang melampaui target. Namun, masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya mencapai target sehingga perlu dilakukan analisis untuk penyebab keberhasilan maupun kegagalanya secara komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan.

1. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja, khususnya pada indeks Indeks Kepuasan Pengantar Publik (IKPP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Indeks Reformasi Birokrasi, dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

a. Kesesuaian Perencanaan Kinerja dengan Kebijakan P5 Organisasi

Penentuan indikator dan target kinerja dalam P5 Perubahan telah

dilakukan dengan kebutuhan ini pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Hal ini menyebabkan program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan.

g. Komitmen dan Dukungan Pimpinan

Tingginya komitmen pimpinan dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi termasuk dalam peningkatan sumabilitas pelayanan publik serta komitmen birokrasi menjadi faktor pendukung utama keberhasilan pencapaian target kinerja.

h. Koordinasi dan Sinergi Internal yang Efektif

Terdapatnya koordinasi yang baik antartingkat di lingkungan Sekretariat DPRD mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, terutama dalam hal-hal tugas DPRD (legislasi, anggaran, dan pengawasan).

d. Optimalisasi Program Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD

Pelaksanaan program dukungan DPRD yang mencakup bantuan pertimbangan kebijakan, penyediaan sarana fisik/teknis, serta peningkatan kapasitas DPRD bekerja efektif dan sesuai kebutuhan sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan.

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penggunaan aplikasi pemerintahan dan media digital dalam mendukung administrasi dan pelaporan kinerja telah meningkatkan efisiensi dan kecepatan waktu penyelesaian pekerjaan maupun dalam optimal.

f. Peningkatan Kapasitas SDM secara Berkelanjutan

Adanya kegiatan pelatihan teknis dan pendampingan dalam bidang perencanaan dan pelaporan kinerja turut mendukung peningkatan kualitas pengetahuan kinerja organisasi.

3. Analisis Penyediaan Kapasitas atau Capaian Belum Optimal

Meskipun secara umum kinerja baik, terdapat indikator yang belum mencapai target, yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan capaian 87,14%. Beberapa penyebabnya antara lain:

a. Belum Optimalnya Standar dan Inovasi Pelayanan Publik

Standar pelayanan publik belum sepenuhnya diterapkan secara adaptif sesuai perkembangan kebutuhan pengguna layanan, serta masih terbatasnya inovasi pelayanan berbasis teknologi.

- d. Keterbatasan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Terintegrasi
Sistem pelayanan dan pengolahan data belum sepenuhnya terintegrasi sehingga berdampak pada efisiensi dan kualitas layanan.
- e. Variasi Kualitas Layanan antar Kegiatan/Unit
Masih terdapat ketidaklaksanaan kualitas pelayanan antar bagian, terutama dalam hal kemampuan layanan, keterampilan administrasi, dan standar operasional prosedur.
- f. Keterbatasan SDM pada Aspek Tercita Pelayanan dan Evaluasi
Kompetensi SDM dalam pengolahan pelayanan publik dan evaluasi kinerja belum memadai khususnya dalam pemahaman indikator pelayanan publik dan implementasi standar pelayanan.
- g. Pengaruh Dinamika Kegiatan DPRD
Pelaksanaan kegiatan yang sangat dinamis, terutama pada akhir tahun anggaran misalnya pembahasan APBD dan kegiatan rekrut, menyebabkan pelayanan terganggu dan berdampak pada konsistensi kualitas layanan.
- h. Belum Optimalnya Pengelolaan Data dan Baku Dukung
Ketersediaan data dukung dan dokumentasi pelayanan publik belum sepenuhnya tertata secara sistematis, yang mempengaruhi portalan terhadap indikator IPP.
- i. Sebagai Pihak Layan atau Capaian Kinerja yang belum optimal, perhatian khusus yang telah dan akan dilakukan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang sebagai bentuk upaya pemecatan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Penyempurnaan Standar Pelayanan Publik
Melakukan review dan pembaruan standar pelayanan sesuai berkala agar lebih adaptif terhadap dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.
 2. Pengembangan Inovasi Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi
Mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital (e-service) serta integrasi data dan informasi guna meningkatkan ketepatan, transparansi dan akuntabilitas layanan.
 3. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan
Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kualitas pelayanan publik, termasuk melalui survei kepuasan dan evaluasi internal.

4. Peningkatan Kapasitas SDM

Melaksanakan berbagai bentuk, pelatihan, dan pendampingan kepada SDM, khususnya dalam bidang pelayanan publik, pengelolaan kinerja, dan pemanfaatan teknologi informasi.

5. Standarisasi dan Harmonisasi Proses Layanan

Mengajukan dan menerapkan SOP layanan yang lebih terintegrasi dan terintegrasi antarmuka guna mendukung disparitas kualitas layanan.

6. Optimalisasi Pengelolaan Data Rikreasi dan Dokumentasi

Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan lebih didukung kinerja secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja.

7. Pengendalian Kegiatan yang Lebih Proporsional

Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan melalui indikator kinerja yang lebih merata antar inspeksi guna menghindari penumpukan kegiatan di satu tahun.

8. Penguatan Koordinasi Internal dan Eksternal

Meningkatkan koordinasi dengan DPRD dan perangkat daerah terkait untuk memastikan ketersediaan kebutuhan layanan dan stabilitas pelaksanaan kegiatan.

Berikut keseluruhan, keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember Tahun 2025 didukung oleh perencanaan yang adaptif, komitmen organisasi, serta efektivitas pelaksanaan program. Sementara itu, capaian yang belum optimal terutama disebabkan oleh aspek teknis pelayanan, pemanfaatan teknologi, dan kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan. Langkah-langkah perbaikan yang akan dijalankan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan pada periode berikutnya.

Analisis efektivitas penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, dan sarana prasarana) secara optimal. Berdasarkan hasil pengujian

tinggi Tahun 2025, untuk tahun capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang menunjukkan hasil yang tinggi (di atas 100% untuk besar indikator), yang mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya telah berjalan secara efisien. Namun demikian, analisis lebih lanjut tetap diperlukan untuk melihat keterlambatan untuk tingkat capaian kinerja dan tingkat sampai anggaran pada masing-masing sasaran strategis.

3.3 Tabel Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan Strategis	Indikator	Capaian PK 2025 (%)	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2023	Capaian Anggaran 2025 (%)
Tujuan: Tersedianya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas melalui Dukungan Pencapaian Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD	93,84%	Rp 50.225.476.000	Rp 43.265.736.110	86,33%
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Jenis-jenis DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,23%	Rp 43.568.340.754	Rp 47.354.168.081	85,53%
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	82,08%			
Sasaran: Tersedianya Tata Kelola Berkualitas yang Berkorupsi dan Efisien	Indeks Pelayanan Berkualitas Perangkat Daerah	85,74%	Rp 43.157.032.075	Rp 35.811.568.049	82,97%
Rata-Rata		87,42%			

Alasan anggaran yang belum tercapai dalam Perjanjian Kinerja pada Tujuan Tersedianya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas melalui Dukungan Pencapaian Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp5.113.443.437

kemudian mengalami penyusutan menjadi Rp32.725.416,009 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.3. Adanya perbedaan alokasi anggaran tersebut terjadi karena adanya penyesuaian anggaran secara bertahap selama tahun berjalan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi pelaksanaan kegiatan, sehingga terdapat pengurangan anggaran dan nilai yang tidak ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja. Alokasi anggaran tersebut mengalami perubahan pada masing-masing sasaran. Pada sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan terhadap DPBD, alokasi anggaran semula sebesar Rp43.358.411.182,00 menjadi Rp49.583.583.734,00. Sementara itu, pada sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif, alokasi anggaran semula sebesar Rp. 45.757.032.275,00 menjadi Rp. 43.157.032.275,00. Alokasi anggaran setelah perubahan sebagaimana tercantum pada Tabel 3.3 menjadi acuan dalam analisis kinerja dan anggaran pada LKJP Tahun 2025.

Dalam rangka menilai tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang melakukan analisis perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran Tahun 2025. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran telah memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian sasaran strategi organisasi, serta untuk mengidentifikasi potensi efisiensi maupun area yang masih memerlukan peningkatan. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam konteks ini diartikan sebagai kemampuan organisasi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang terkendali, proporsional, dan tepat sasaran. Dengan demikian, tingkat capaian anggaran yang tidak mencapai 100% tidak serta merta menunjukkan kinerja yang kurang optimal, sepanjang capaian output dan outcome tidak sepenuhnya atau melampaui target. Berdasarkan hasil analisis terhadap tabel efisiensi penggunaan sumber daya, diperoleh uraian sebagai berikut:

1. Tujuan Optimalnya Fasilitas Pembiayaan Tiga dan Fungsi DPRD

Indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD menunjukkan capaian kinerja sebesar 104,05%, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.725.416.009 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 83.365.735.110 atau 85,80%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

- Capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan;
- Realisasi anggaran berada di bawah pagu, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 10,10%.

Efisiensi ini dapat disebabkan secara rasional dan irrasional antara lain disebabkan oleh:

- Pelaksanaan kegiatan yang berbasis kebutuhan III DPRD sehingga belanja lebih selektif dan terarah;
- Optimalisasi fungsi koordinasi dan fasilitasi yang telah seluruhnya memberikan dukungan anggaran besar;
- Pemanfaatan sumber daya internal yang lebih efektif, baik dari sisi SDM maupun dukungan administrasi.

Dengan demikian, efisiensi yang terjadi pada sasaran ini dapat dikategorikan sebagai efisiensi positif (*productive efficiency*) karena telah berdampak terhadap peningkatan kualitas output.

2. Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan terhadap DPRD

Pada sasaran ini terdapat dua indikator kinerja, yaitu:

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian sebesar 704,70%;
- Indeks Kepuasan Publik (IKP) dengan capaian sebesar 91,18%.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 48.588.383.734 dan realisasi sebesar Rp 47.364.188.061 atau 97,53%. Secara umum, kondisi ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 4,47% dan capaian kinerja telah sepenuhnya terpenuhi pada seluruh indikator. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa indikator IKM telah mencapai target dengan dukungan anggaran yang efisien. Namun, indikator IKP belum mencapai target, sehingga efisiensi yang terjadi belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi output kinerja. Kondisi ini mengindikasikan adanya efisiensi pasif yang perlu diornasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesenjangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik. Faktor penyebab yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain:

- Penyelesaian permasalahan kegiatan sekitar diantara seluruhnya DPRD;
- Belum optimalnya implementasi standar pelayanan publik secara menyeluruh;
- Keterbatasan inovasi layanan berbasis teknologi;
- Kualitas kualitas pelayanan antar unit kerja.

Dengan demikian, efisiensi pada satuan ini tetap diperhatikan baik, namun memerlukan pengujian agar sejalan dengan pencapaian seluruh indikator kinerja.

B. Analisis Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Berach dan Efektif

Indikator utama Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah menunjukkan capaian kinerja sebesar 106,38%, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 41.137.122.275 dan realisasi sebesar Rp 33.811.503.648 atau 82,21%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melebihi target dan realisasi anggaran melebihi pagu, dengan efisiensi sebesar 16,78%. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara capaian kinerja dan penggunaan anggaran, yang menunjukkan bahwa:

- Pelaksanaan program dan kegiatan telah selesai sesuai target;
 - Penggunaan anggaran telah mendukung langsung pencapaian output dan outcome;
 - Pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan secara linier dan lurus.
- Efisiensi pada satuan ini dapat dikatakan sebagai efisiensi optimal (*balanced efficiency*).

C. Analisis Umum dan Konsep Efisiensi

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2025 dapat dinilai wajar, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan karakteristik sebagai berikut:

- Capaian kinerja pada sebagian besar indikator melampaui target yang telah ditetapkan;
- Realisasi anggaran berada pada tingkat yang terkendali dan tidak melebihi pagu;
- Efisiensi yang tercapai tidak berdampak negatif terhadap kualitas output kinerja;
- Terdapat konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kinerja;
- Perbedaan antara target dan realisasi anggaran dapat dijelaskan sesuai tipe siklus dimana pelaksanaan kegiatan;

Meskipun secara umum efisien, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, yaitu:

- a. Belum merata capaian kinerja pada seluruh indikator dalam satu siklus;

- c. Masih terdapat deviasi antara perencanaan dan realisasi anggaran pada beberapa kegiatan;
 - d. Distribusi pelaksanaan kegiatan yang belum sepenuhnya merata antar wilayah;
 - e. Ketepatan antara penggunaan anggaran dan outcome kinerja pada beberapa indikator masih perlu ditingkatkan.
5. **Upaya Pemakuan dan Tindak Lanjut**
- Sebagai langkah pertama ke depan, Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang akan melakukan:
- a. Penyempurnaan perencanaan anggaran berbasis kinerja (money follow program);
 - b. Peningkatan kualitas penetapan indikator dan target kinerja yang lebih terukur;
 - c. Penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran;
 - d. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja;
 - e. Penguatan kapasitas SDM di bidang perencanaan, penganggaran, dan evaluasi;
 - f. Penguatan kegiatan yang lebih prosedural untuk menghindari penyimpangan pada tahun depan.

Berdasarkan hasil analisis, penggunaan sumber daya pada Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang baik dan terkendali, serta telah mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal. Efisiensi yang terdapat dapat dikategorikan sebagai efisiensi yang produktif dan dapat dipertanggungjawabkan, meskipun masih diperlukan upaya pengempnaan pada beberapa aspek untuk meningkatkan kualitas kinerja secara berkelanjutan.

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja sebagai strategi tidak dapat dipisahkan dengan anggaran yang sudah disediakan guna melaksanakan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sudah ditetapkan. Ekstensi perbandingan

infra dan anggaran Tahun 2025, perlu ditelaah upaya perbandingan antara persentase capaian kerja dengan bentuk persentase penyediaan anggaran terdapat pada tabel dibawah ini. Dengan melakukan mekanisme pertanggung jawaban akan sangat dimungkinkan akan terdapat pertambahan indopanya. Perbandingan ini mengenai target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Berikut ini mengenai modal penggunaan anggaran pada tahun 2025 dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang tertuang dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 3.10 Rincian Perbandingan Realisasi Kerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kerja	Kategori Kerja	Anggaran			Realisasi		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pekerjaan Umum dan Kertirasan Ruang dan Bangun DPRD	nama Realisasi Persentase Pabrik DPRD Kabupaten DPRD	100%	100%	100.00%	Rp. 40.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	100.00%
2	Sarana Merongkani, Kajian Laporan Tahunan DPRD	nama Realisasi Anggaran DPRD	100%	100%	100.00%	Rp. 40.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	100.00%
		nama Persentase Pabrik DPRD	100%	100%	100.00%			
3	Sarana Terpapanya Tindakan Berwujud yang Berwujud dan Berwujud	nama Realisasi Anggaran/ Persentase Anggaran	100%	100%	100.00%	Rp. 40.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	100.00%

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi sasaran strategi pertama, yaitu meningkatkan kualitas layanan terhadap DPRD dengan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebesar Rp40.000.000.000,00. Sementara itu untuk alokasi anggaran yang diperuntukkan kepada sasaran strategi berwujudnya tata kelola birokrasi yang berwujud dan efektif dengan program penguatan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebesar Rp40.000.000.000,00. Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa

ini atau capaian anggaran sebesar 83,87%, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi kinerja dan anggaran tergolong tinggi.

3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Sumber Daya Manusia diukur melalui cara membandingkan jumlah sumber daya manusia yang digunakan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan oleh Badan DPRD tahun ini dengan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah ESDM yang digunakan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dapat diketahui apakah memang akan dapat ditahan bahwa besarnya pembagian kinerja per individu masih meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Berikut ini merupakan tabel jumlah pegawai dan tabel data laporan Kinerja Badan DPRD Tahun 2024 dan 2025.

TABEL 11
KAPABILITAS MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (KMSDM) 2024
KEMENTERIAN PERKOTAAN, TRANSPORTASI DAN INFRASTRUKTUR

Salah satu indikator KMSDM adalah Efisiensi SDM

no	uraian	jumlah SDM tahun berjalan	jumlah SDM tahun sebelumnya	jumlah SDM target	2024	2025	2026
1	1	1	1	1	100%	100%	100%
2	2	100	100	100	100%	100%	100%
3	3	100	100	100	100%	100%	100%

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Internal Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan pertanggungtajaan tugas dan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Laporan ini menyajikan capaian kinerja Sekretariat DPRD selama Tahun 2025 yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selain sebagai bentuk akuntabilitas, LKIP ini menjadi bahan acuan untuk mengetahui tingkat keterbacaan pelaksanaan kinerja serta sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya.

Selaras dengan pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2025 sebesar 101,58% dengan nilai skor capaian PK 91,42%. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis yang sudah direncanakan diperoleh dana melalui APBD tahun 2025 sebesar Rp. 82.725.414.000,00 dan yang terrealisasi sebesar Rp. 83.255.715.110,00 dengan persentasenya adalah sebanyak 83,80%. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, pencapaian kinerja Tahun 2025 cukup memenuhi beberapa indikator kinerja yang mencerminkan kualitas layanan serta dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Pada sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan terhadap DPRD, indeks Kepuasan Masyarakat (KM) mencapai 92,24 dan target 88,10 atau sebesar 104,70%, dengan nilai skor capaian PK sebesar 94,23%. Sementara itu, Indeks Pelayanan Publik (IP) mencapai 3,10 dan target 3,40 atau sebesar 91,18%, dengan nilai skor capaian PK sebesar 82,06%. Pada sasaran Optimalnya Fungsi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, Indeks Kualitas Pelayanan Publik (KPP) mencapai 7,71 dan target 7,41 atau sebesar 104,05%, dengan nilai skor capaian PK sebesar 93,54%.

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang pada tahun 2025 masih menghadapi berbagai kendala sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerja sesuai uraian telah menetapkan target yang realistis, menantang, dan dapat dicapai. Namun, kerja pencapaian target belum seluruhnya didukung basis data yang memadai, khususnya data tahun sebelumnya. Selain itu, belum terlihat secara jelas komponen yang menjadi dasar atau dasar peringatan target pada masing-masing indikator.
2. Pelaksanaan kerja belum sepenuhnya didukung oleh penguasaan teknologi elektronis sebagai proses pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan capaian kerja masih belum optimal.
3. Pelaporan kerja telah dilaksanakan melalui penyusunan LKRP, namun informasi yang disajikan belum sepenuhnya menggambarkan pencapaian kerja secara komprehensif. LKRP juga belum memulai tahapan hasil evaluasi SAMIF Tahun 2024 dan Inspektori Internal sudah kerja awal merencanakan hasil-evaluasi tersebut.
4. Evaluasi akuntabilitas kerja memang belum sepenuhnya didukung oleh kemampuan SDM yang memadai. Hal esensial dan belum seluruh anggota Inspektori Internal memperoleh bimbingan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi SAMIF.
5. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kerja masih belum dilakukan secara mendalam. Serta untuk evaluasi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi aktual, tantangan yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang telah dan perlu dilakukan secara komprehensif.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan pada kesimpulan diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kerja. Kendala dan hambatan tersebut menjadi permasalahan dalam pelaksanaan proses kerja Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang. Oleh karena itu perlu adanya upaya perbaikan berupa peringatan kerja dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan target dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan dengan menggunakan indikator performansnya dengan baik dan tepat sasaran yang didukung dengan upaya implementasi secara detail dan penuh keterfatan guna keterfahatan sasaran dan program strategis yang sudah ditetapkan.
- 2) Menggunakan Teknologi Informasi (WhatsApp, Google Drive, dan Gily) sebagai sarana pengumpulan pengumpulan laporan kinerja.
- 3) Melakukan pertemuan dengan LKIP sesuai dengan Hasil evaluasi SARIP.
- 4) Upaya meningkatkan SDM yang dilakukan dengan menghadirkan petugas yang menargetkan akreditasi kinerja untuk mengikuti bimbingan, sosialisasi, dan workshop internal terkait.
- 5) Melakukan monitoring secara berkala kepada pegawai Sekretariat DPRD agar dapat dilakukan upaya perbaikan yang maksimal.
- 6) Pengumpulan data Evaluasi Kinerja dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Google Drive, Gily dan Microsoft Office, serta aplikasi lain yang terkait dan terintegrasi dengan pemerintah daerah.

Dengan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2025 yang dapat dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban, transparansi, dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan pada kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan peraturan undang-undang yang berlaku.

Jombang, 25 Januari 2026
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JOMBANG

DARANG PRAPTONO, S.T., M.T.
 Ponekti Utama Mudi
 NIP. 19740418 199301 1 000

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 000.3.1.1/2019/15.14/2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang

Nama : Dr. SABBANG SRIYADI, M.Si
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang
Alamat : Jl. Masjid Fithri Portone

Name:	WARREN, EM, M.D.
Address:	ELLS, 10000

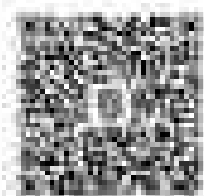
[illegible]

Fitnah pertama berupa akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya secara langsung diserahkan ke, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keahlihasan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Filak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perbaikan in dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan kesejahteraan dan kerja.

Journal: 30 September 2020

Final Ranking:
Export Initiatives:
Dissemination of research results:



1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Private Personnel:
Schwartz's DFRD
[REDACTED]



Ena, GAMBACCHI GILVAC, M. S.
 801 1000 101 1000 1000

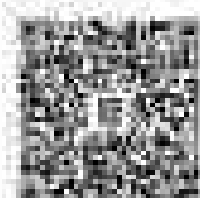
PERJANJIAN KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas melalui Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD	7,41
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan terhadap DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Pelayanan Publik (IPP)	88,16 3,40
3.	Terwujudnya Tata Kelola Berkelanjutan yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Peningkat Daerah	67,13

Program	Anggaran	Keterangan
70	70	70
Pemungutan Uang Penerimaan Daerah Kabupaten Kota	Rp 46.358.411.192	APBD
Dukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 45.767.003.275	APBD

Kennedy, in September 2005

Fitriah Kusuma
Baqiati Jember
Organisasi Masyarakat Perempuan dan Anak



WILFRED SHAW

**Phak Pongma,
Secretary DPPD**
Phak Pongma is the Secretary of the DPPD. He is a
graduate of the National Police Academy and has
worked in various capacities in the Ministry of
Interior.



DR. SARBANO BHAYAL, M.D.
NIP 11001704189001007



**BIZAGI PROSES BISNIS
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN
JOMBANG**





4.2 Proses Bisnis Sekretariat Dprd Kabupaten Jombang

Proses Bisnis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang merupakan level selanjutnya dari proses bisnis tingkat rumah.

LEVEL 0



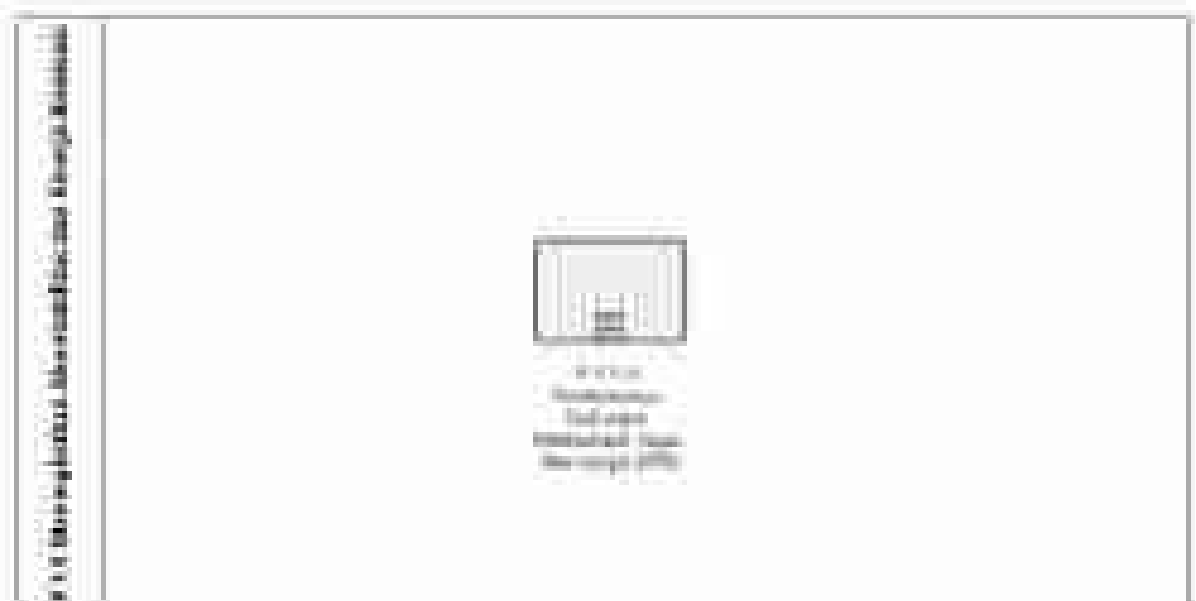
Gambar 4.1 Proses Bisnis Level 0 Kabupaten Jombang

LEVEL 1



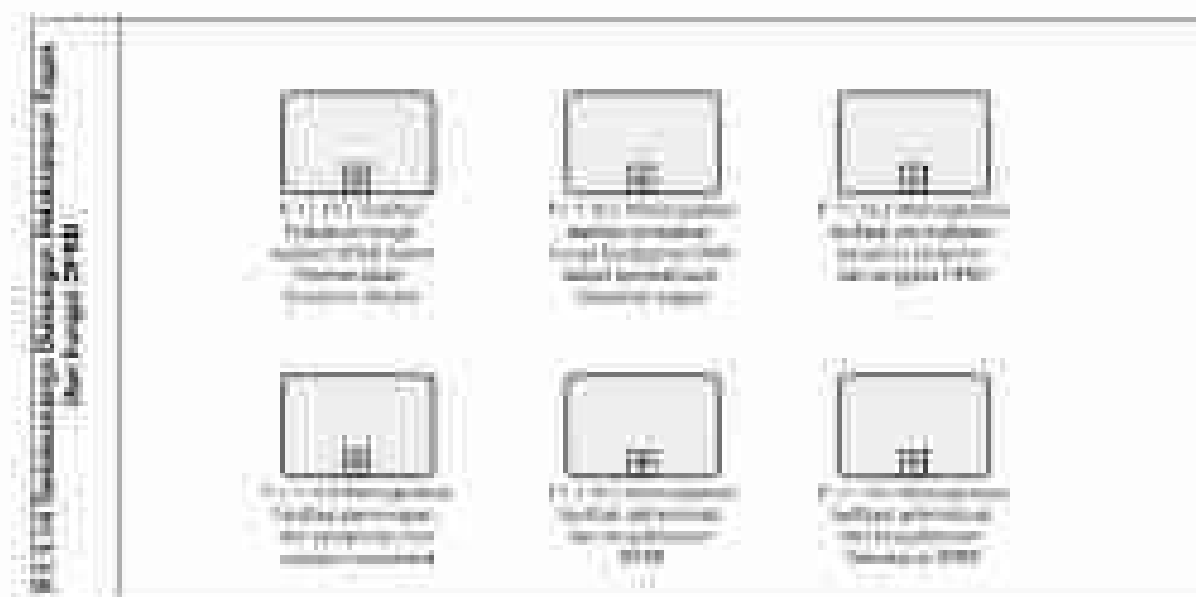
Gambar 4.2 Proses Bisnis Level 1 Proses P.1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Integritas, dan Transparan

LEVEL 2



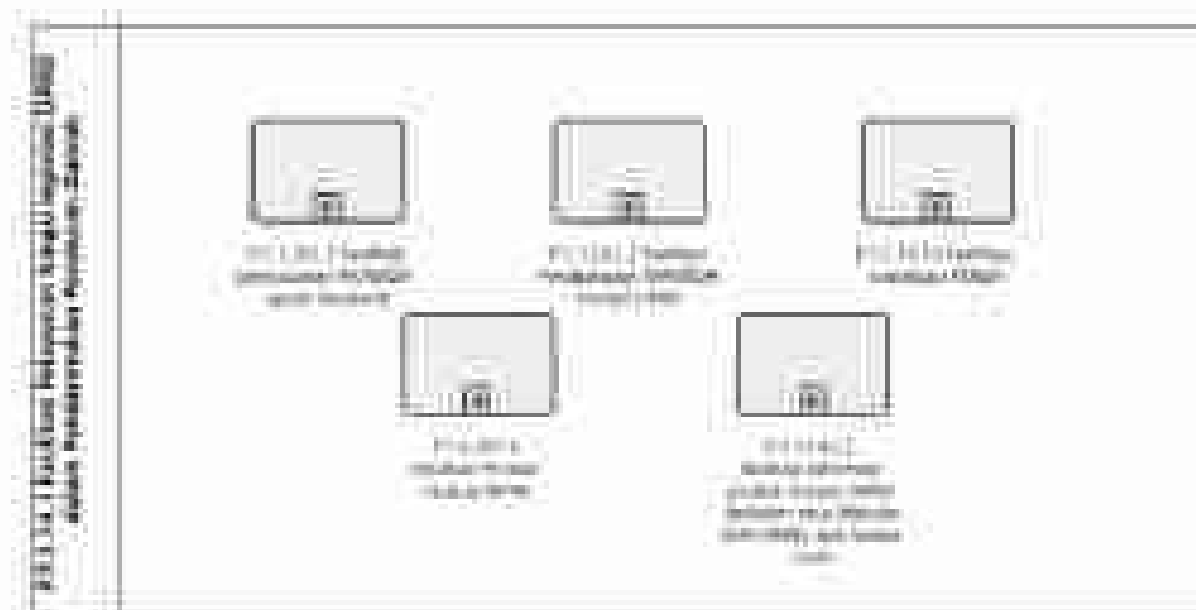
Gambar 4.3 Proses Bisnis Level 2 Proses P.1.1 Meningkatkan Akuntabilitas dan Konsep Organisasi

LEVEL 3

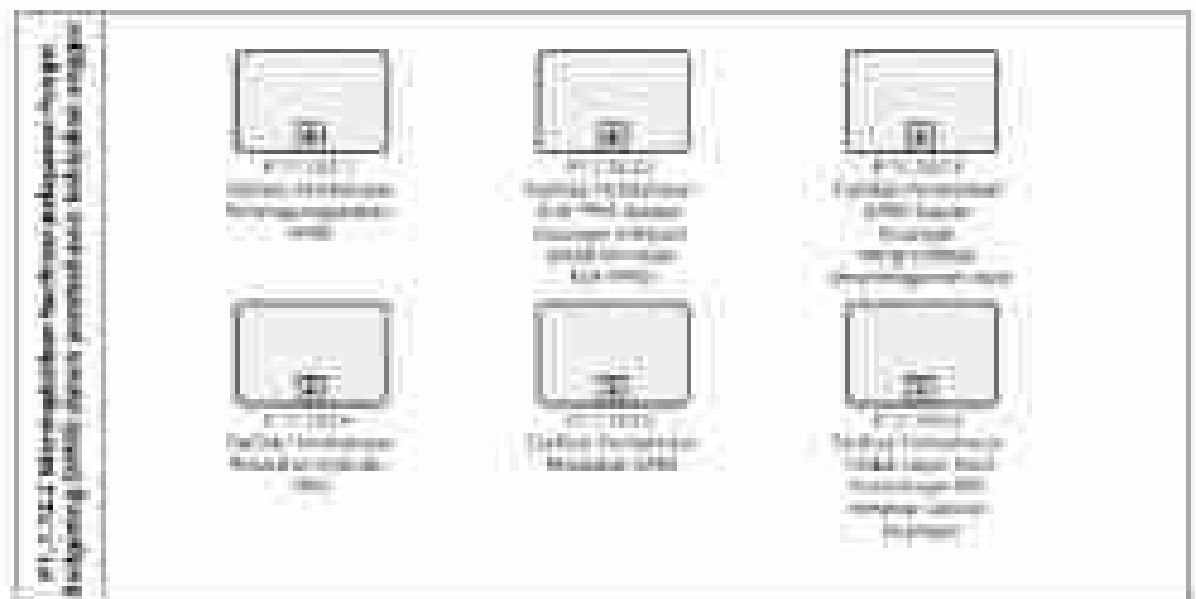


**Gambar 4.4 Proses Bisnis Level 3 Proses P.1.1.14
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**

LEVEL 4



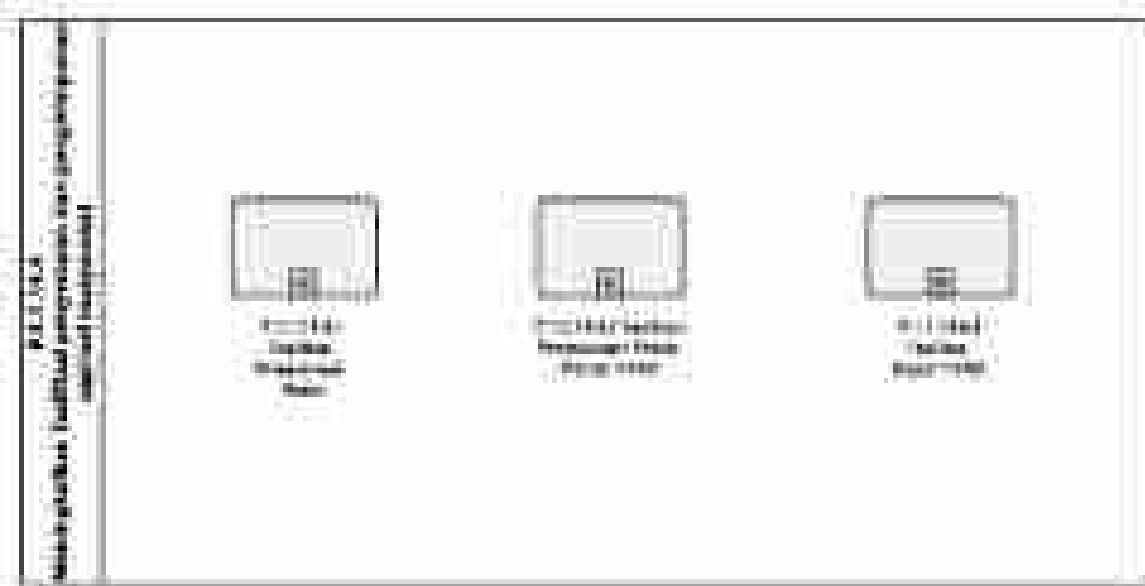
**Gambar 4.5 Proses Bisnis Level 4 Proses P.1.1.14.1 Fasilitasi
Pelayanan fungsi legislasi DPRD dalam Pembentukan
Peraturan Daerah**



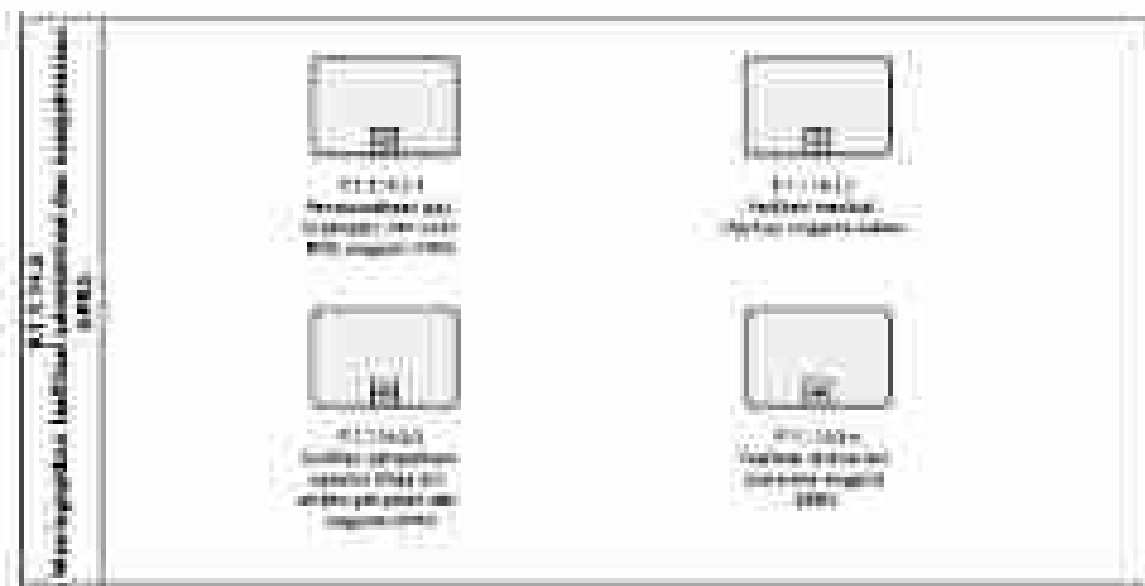
**Gambar 4.6 Proses Bisnis Level 4 Proses P.1.1.14.2
Meningkatkan fasilitas pelayanan fungsi Budgeting DPMD
dalam penentuan kebijakan anggaran**



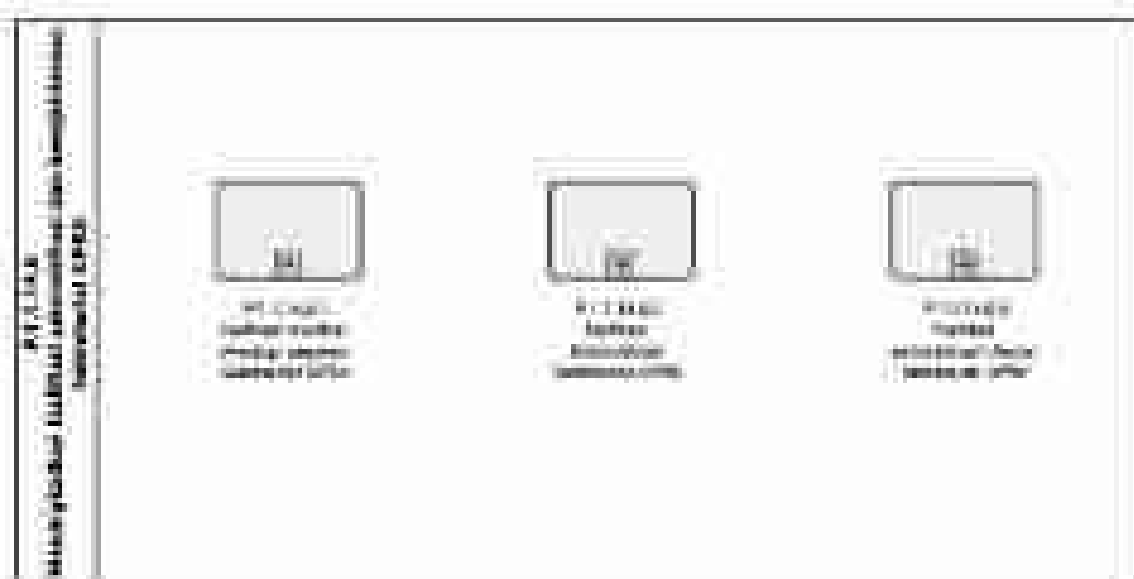
**Gambar 4.7 Proses Bisnis Level 4 Proses P.1.1.14.3
Meningkatkan fasilitas peningkatan kapasitas pimpinan dan
anggota DPRD**



Gambar 4.8 Proses Bisnis Level 4 Proses P.1.1.14.4 Meningkatkan fasilitasi penyusunan dan pengelompokan aspirasi masyarakat

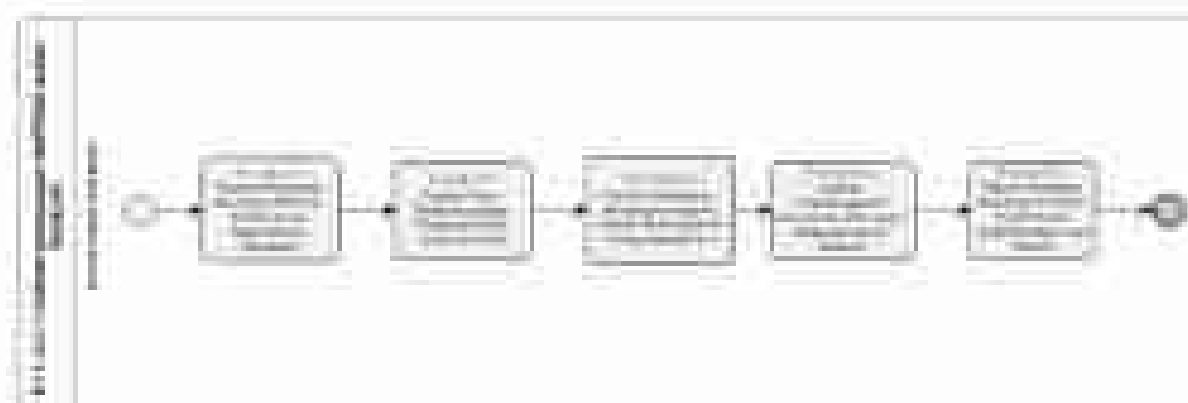


Gambar 4.9 Proses Bisnis Level 4 Proses P.1.1.14.8 Meningkatkan fasilitasi administrasi dan kesejahteraan DPRD



**Gambar 4.10 Proses Bisnis Level 4 Proses P.1.1.14.6
Meningkatkan fasilitas administrasi dan kesejahteraan
Sekretariat DPRD**

LEVEL LINTAS FUNGSI

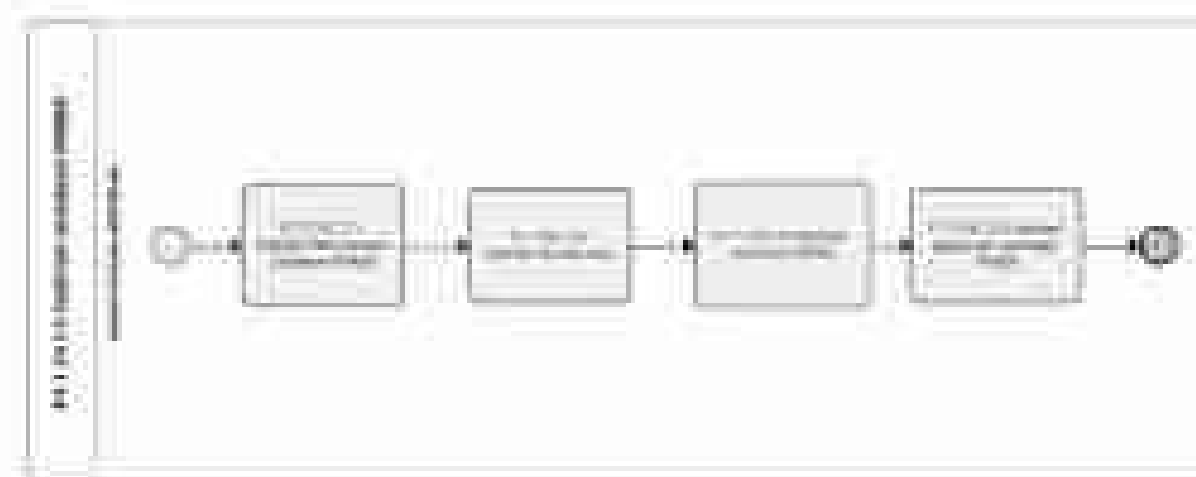


**Gambar 4.11 Proses Bisnis Level Lintas Fungsi Proses
P.1.1.14.1.1 Fasilitas penyusunan RAPENDA untuk Eksekutif**



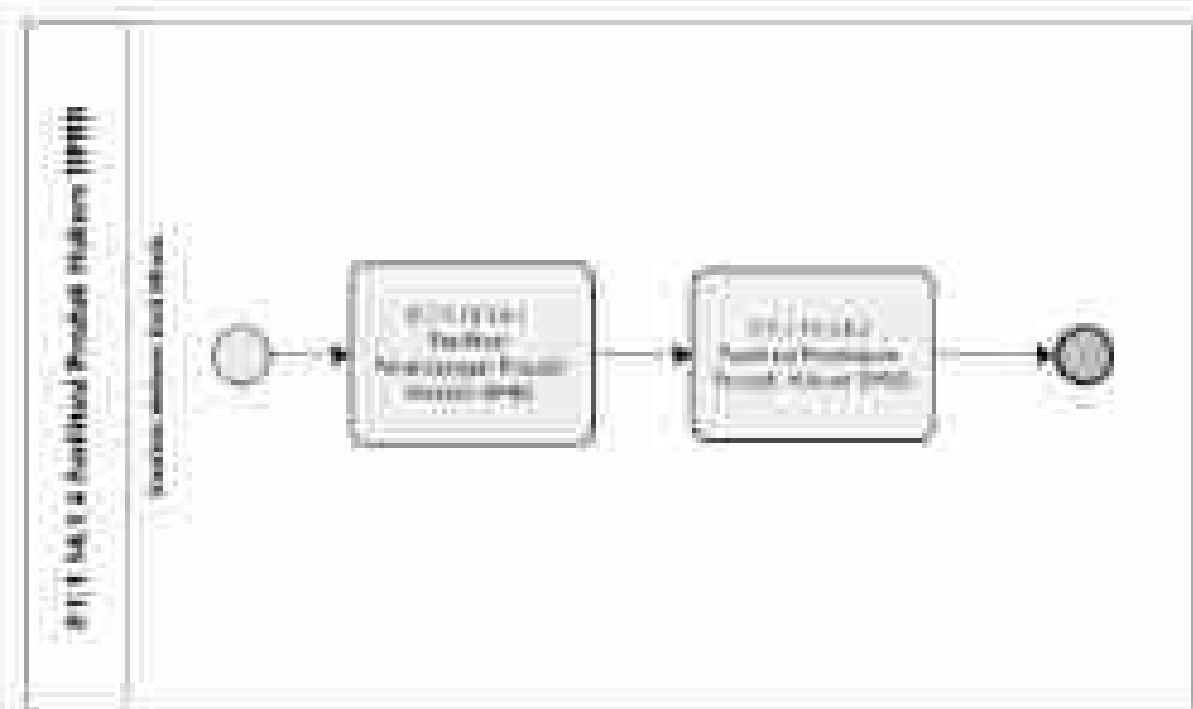
Gambar 4.12 Proses Bisnis Level Lintas Fungsi Proses

P.1.1.14.1.2 Fasilitas Pemeliharaan RAPERDA Inisiatif (IPHD)

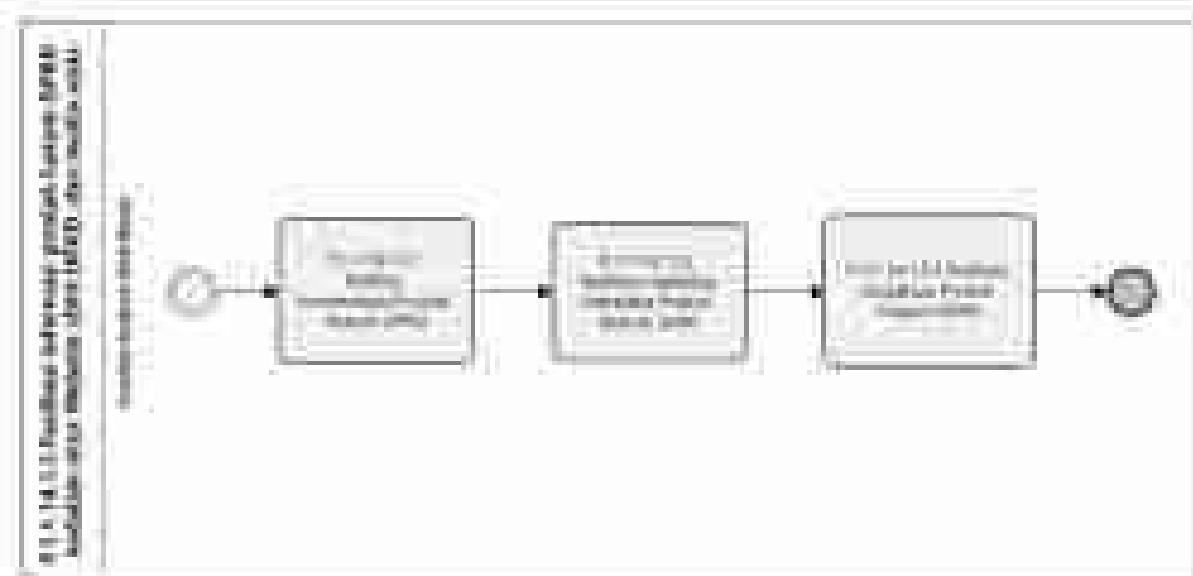


Gambar 4.13 Proses Bisnis Level Lintas Fungsi Proses

P.1.1.14.1.3 Fasilitas inisiatif RAPERDA



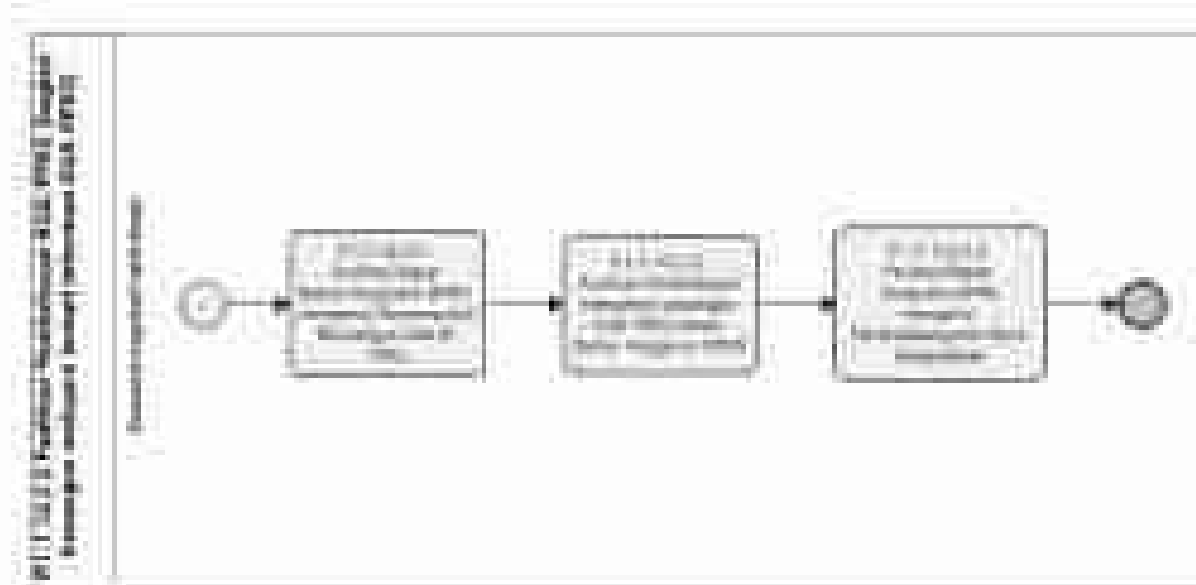
**Gambar 4.14 Proses Bisnis Level Fungsi Fungsi Proses
P.1.1.14.1.4 Fasilitasi Produk Hukum DPRD**



**Gambar 4.15 Proses Bisnis Level Fungsi Fungsi Proses
P.1.1.14.1.5 Fasilitasi informasi produk hukum DPRD melalui
situs Website DPRD DPRD, dan media sosial**



**Gambar 4.16 Proses Bisnis Level Fungsi Proses
P.1.1.14.2.1 Fasilitas Pembahasan Pertanggungjawaban APED**

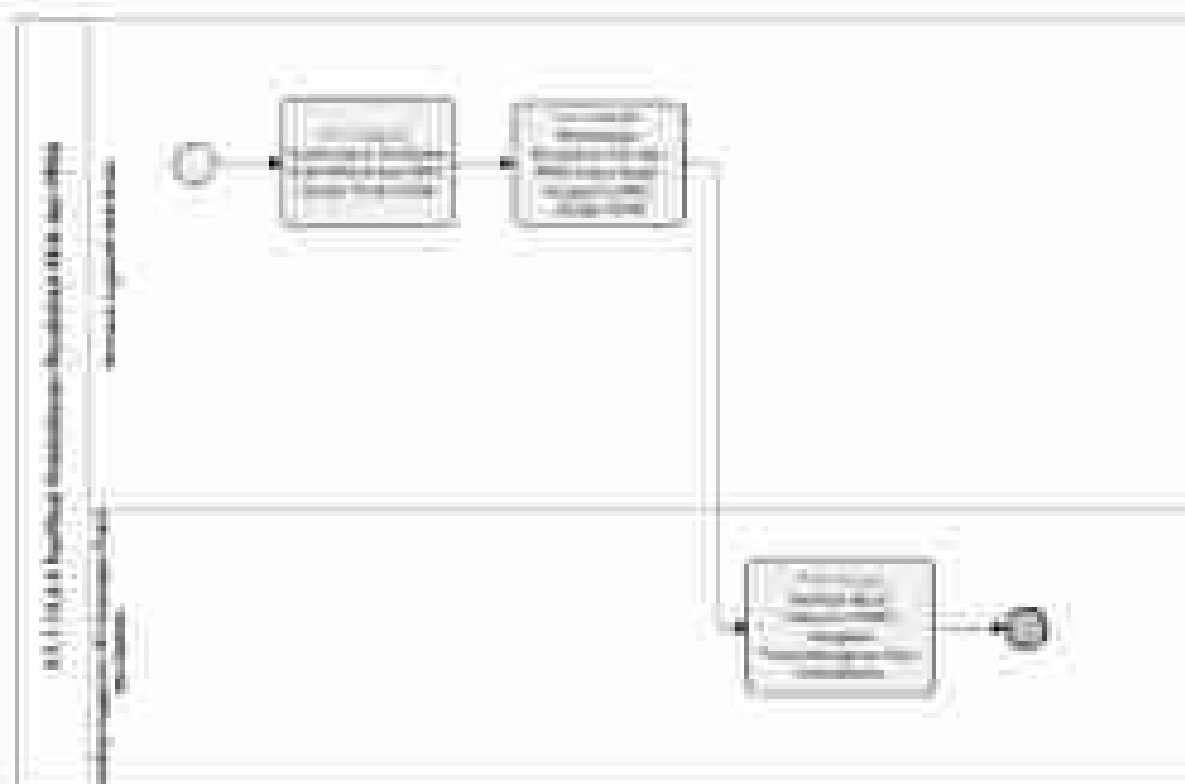


**Gambar 4.17 Proses Bisnis Level Fungsi Proses
P.1.1.14.2.2 Fasilitas Pembahasan HIA-PPAS (bagian
hubungan masyarakat terkait informasi RUA-PPAS)**



Gambar 4.18 Proses Bisnis Level Lintas Fungsi Proses

**F.1.1.14.2.3 Fasilitas Pembahasan APBD (bagian keuangan)
mengordinasi penyusunan rapat.**

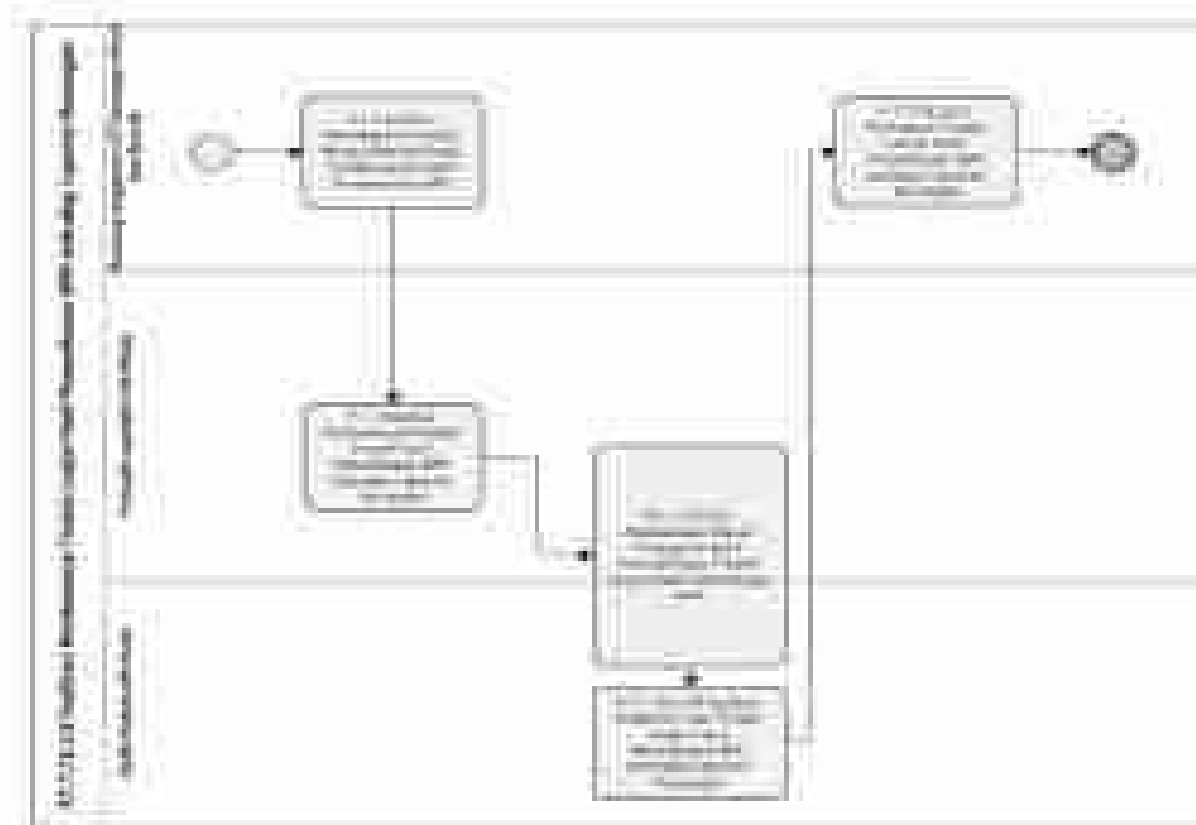


Gambar 4.19 Proses Bisnis Level Lintas Fungsi Proses

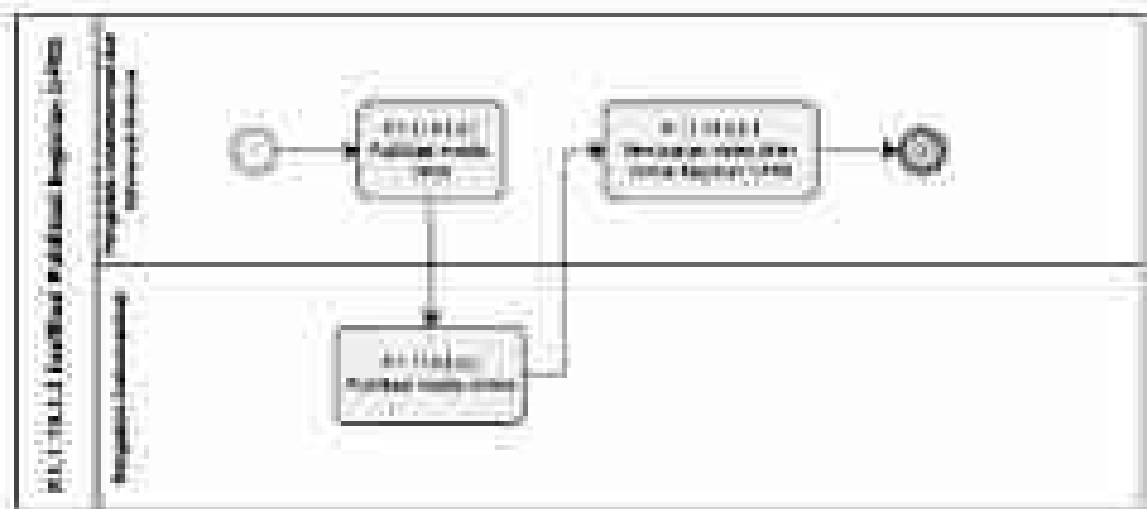
F.1.1.14.2.4 Fasilitas Pembahasan Perubahan KUA dan PPA



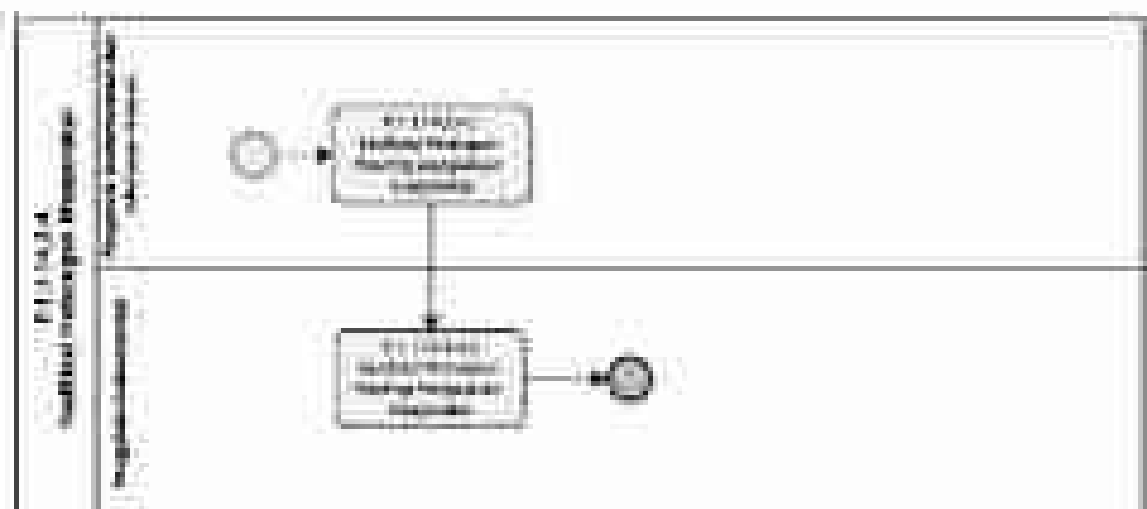
**Gambar 4.20 Proses Bisnis Level Lintas Fungsi Proses
P.1.1.14.2.5 Fasilitas Pembiayaan Perubahan APBD**



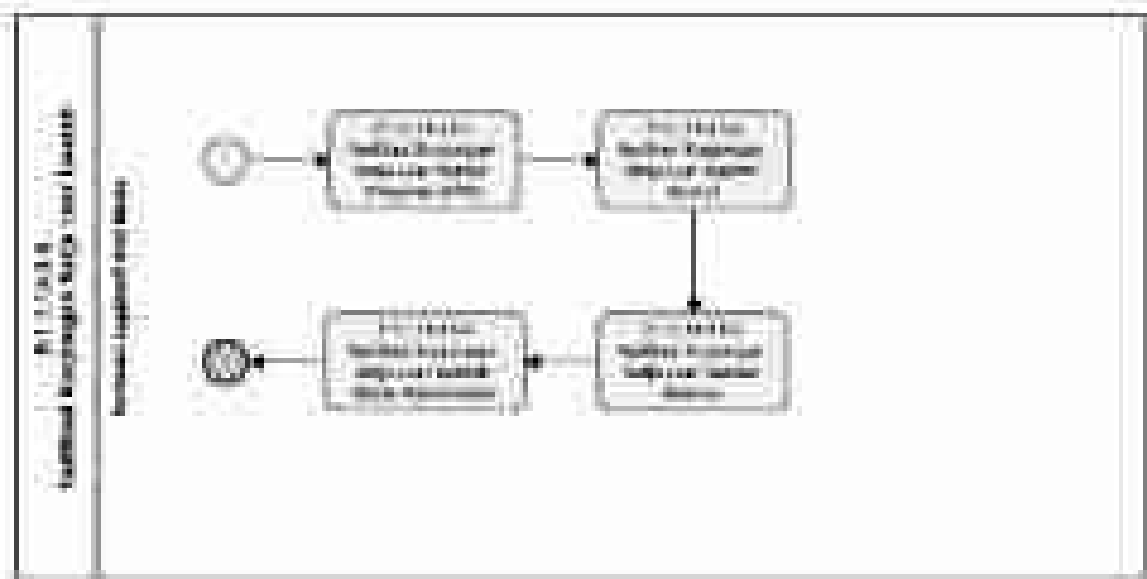
**Gambar 4.31 Proses Bisnis Level Lintas Fungsi Proses
P.1.1.14.2.6 Fasilitas Pembiayaan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan**



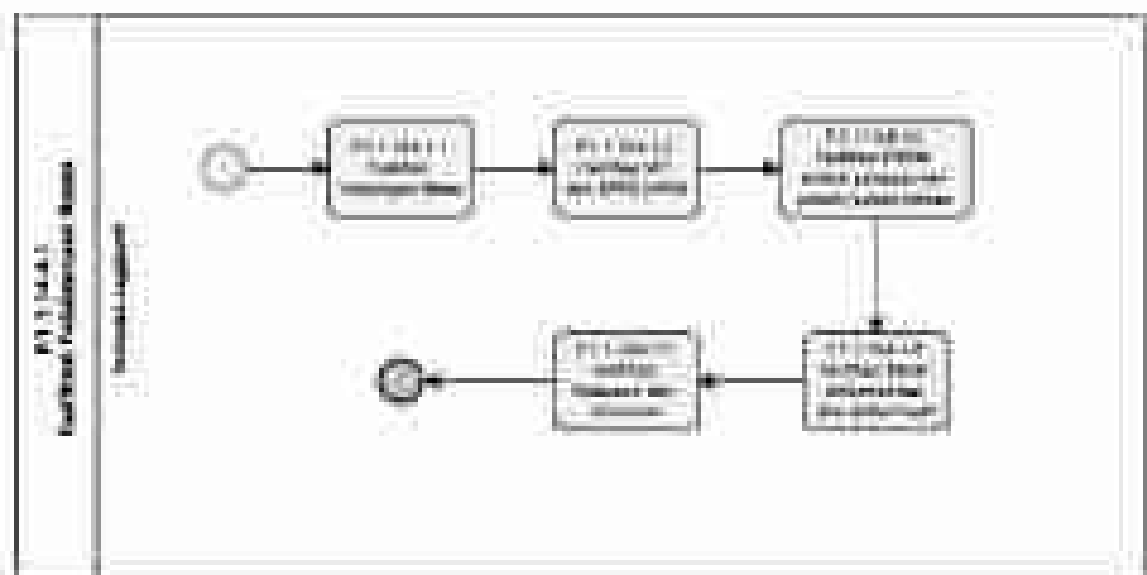
Gambar 4.24 Proses Bisnis Level Lintasan Fungsi Proses
P.1.1.14.3.3 Fasilitasi Publikasi kegiatan DPRD



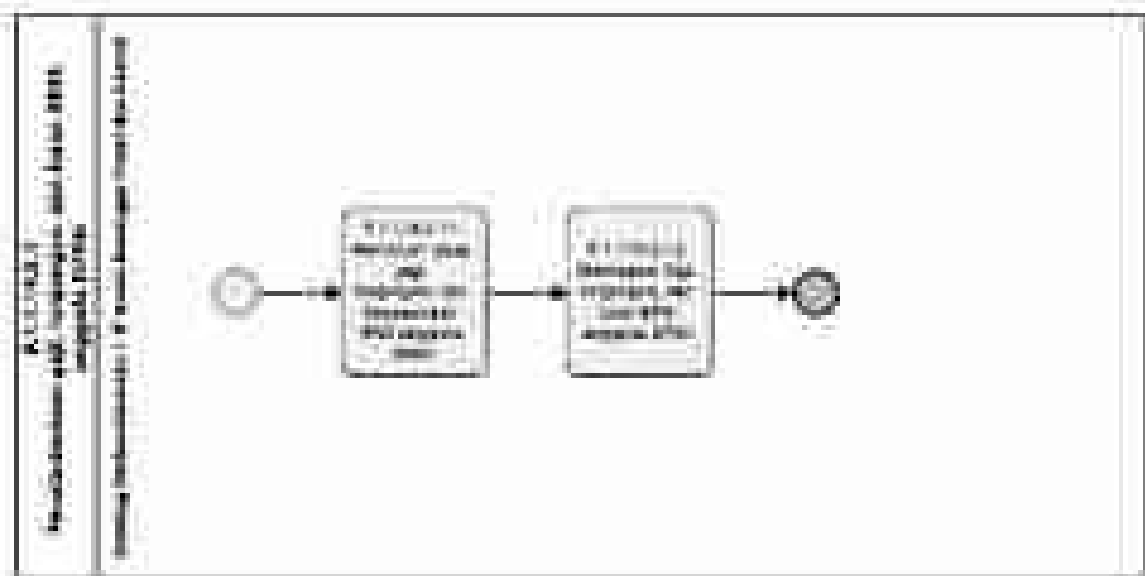
Gambar 4.25 Proses Bisnis Level Lintasan Fungsi Proses
P.1.1.14.3.4 Fasilitasi Hubungan Masyarakat



Gambar 4.26 Proses Bisnis Level Lintasan Fungsi Proses
P.1.1.14.3.5 Fasilitasi Kunjungan Kerja Luar Daerah

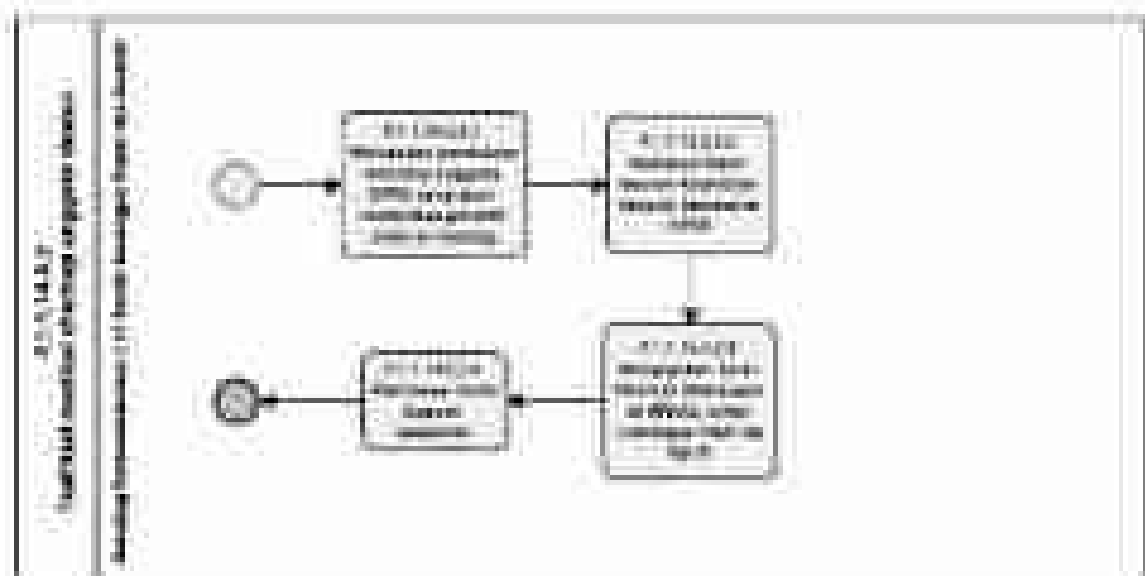


Gambar 4.27 Proses Bisnis Level Lintasan Fungsi Proses
P.1.1.14.4.1 Fasilitasi Pelaksanaan Bases



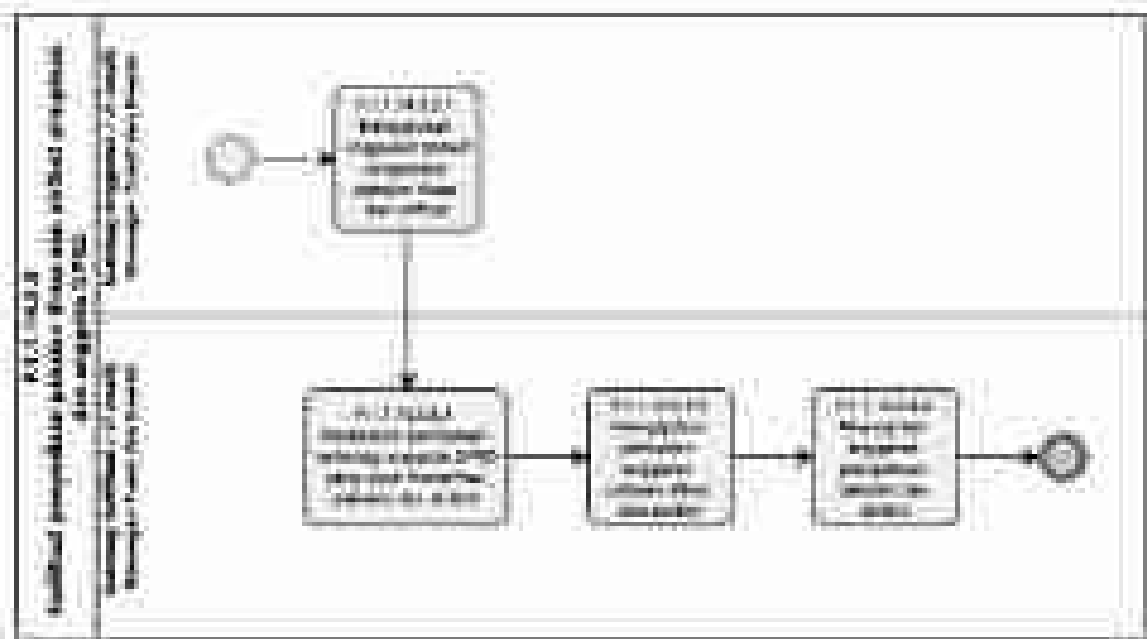
Gambar 4.30 Proses Bisnis Level Lintas Fungsi Proses

P.1.1.14.5.1 Penastansuban gaji, tunjangan, dan iuran BPJS anggota DPRD



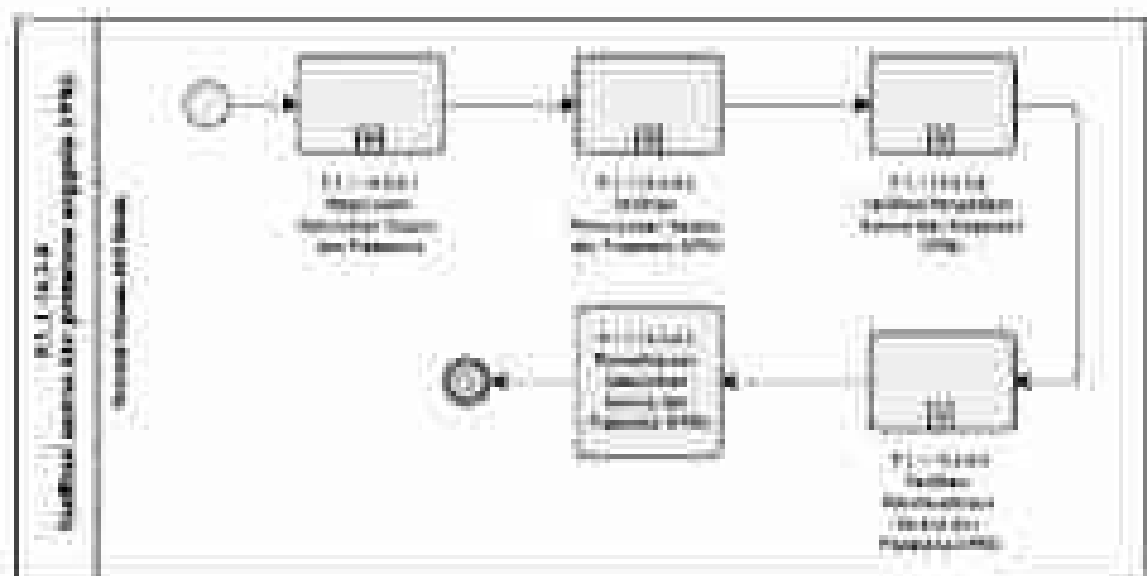
Gambar 4.31 Proses Bisnis Level Lintas Fungsi Proses

P.1.1.14.5.2 Fasilitas medical checkup anggota dewan



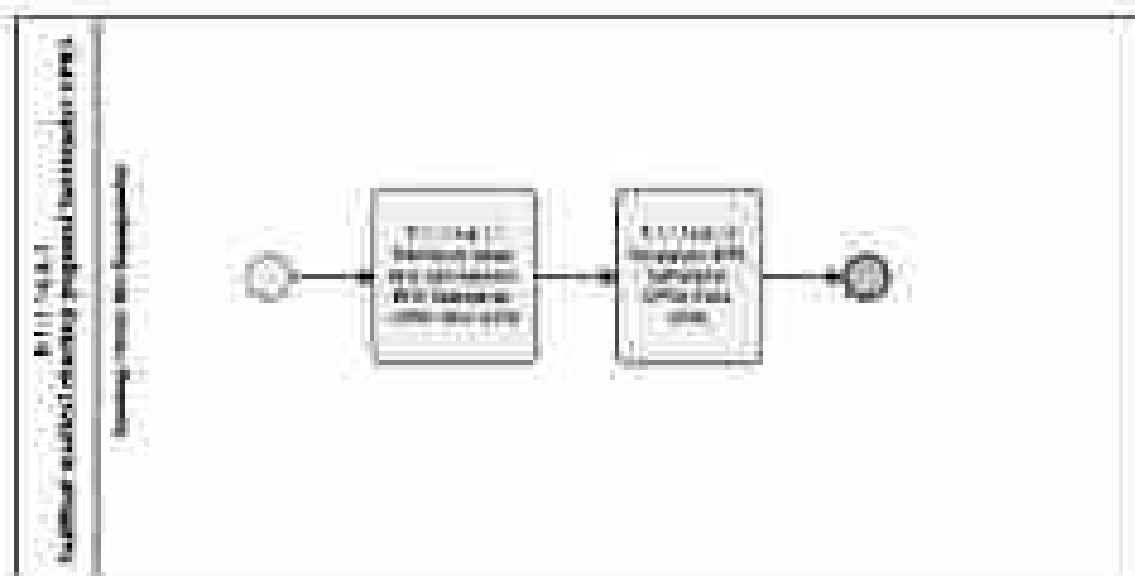
Gambar 4.33 Proses Bisnis Level Lintas Fungsi Proses

P.1.1.14.5.3 Fasilitasi penyediaan paket dan atribut pimpinan dan anggota DPRD



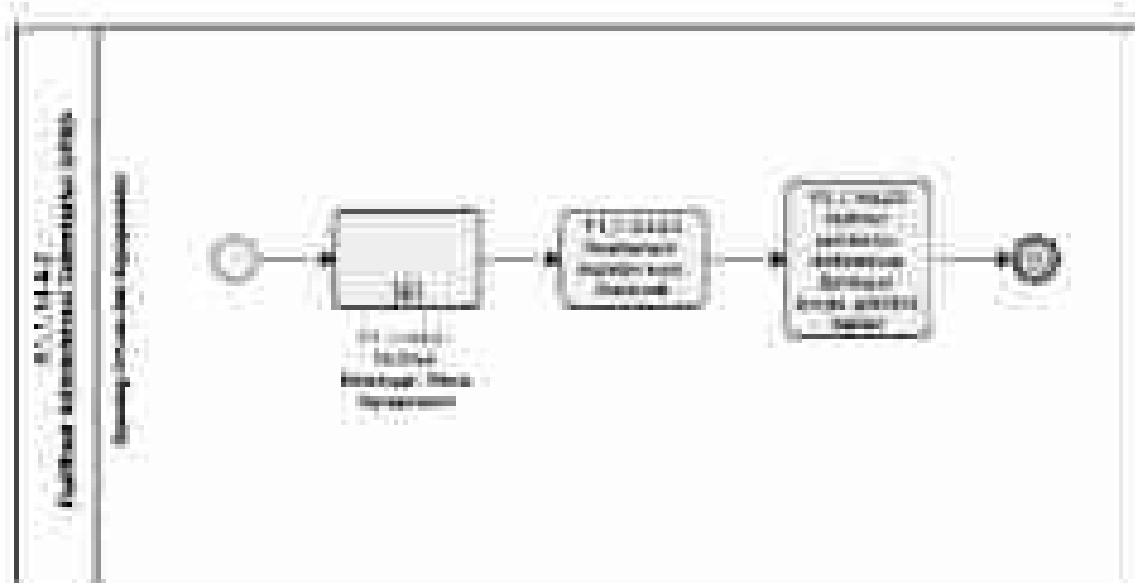
Gambar 4.33 Proses Bisnis Level Lintas Fungsi Proses

P.1.1.14.5.4 Fasilitasi sarana dan prasarana anggota DPRD



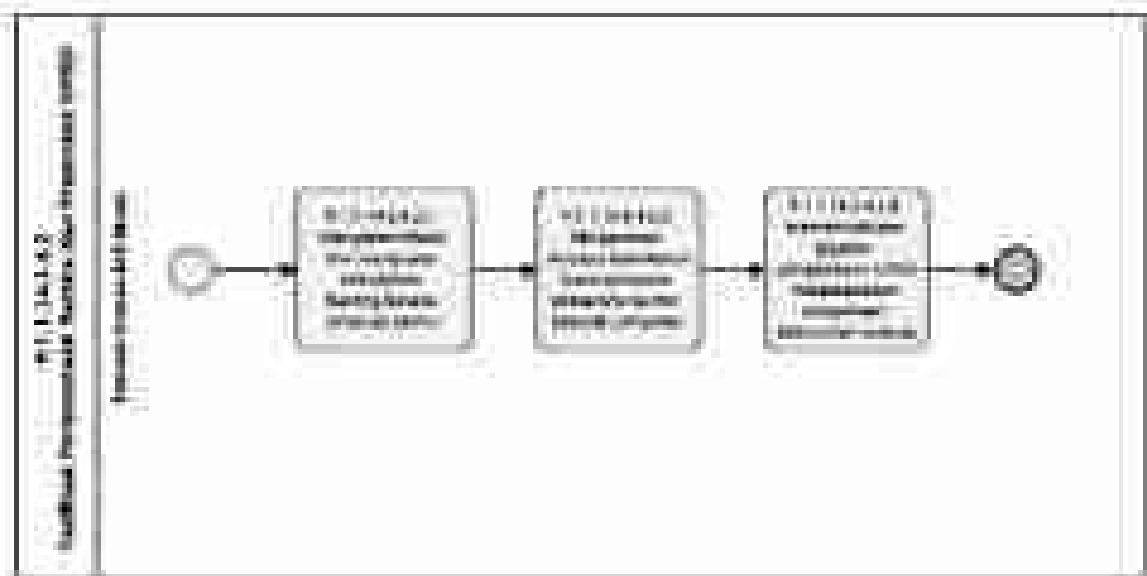
Gambar 4.34 Proses Bisnis Level Lintas Fungsi Proses

P.1.1.14.5.1 Fasilitasi medical checkup pegawai Sekretariat DPRD



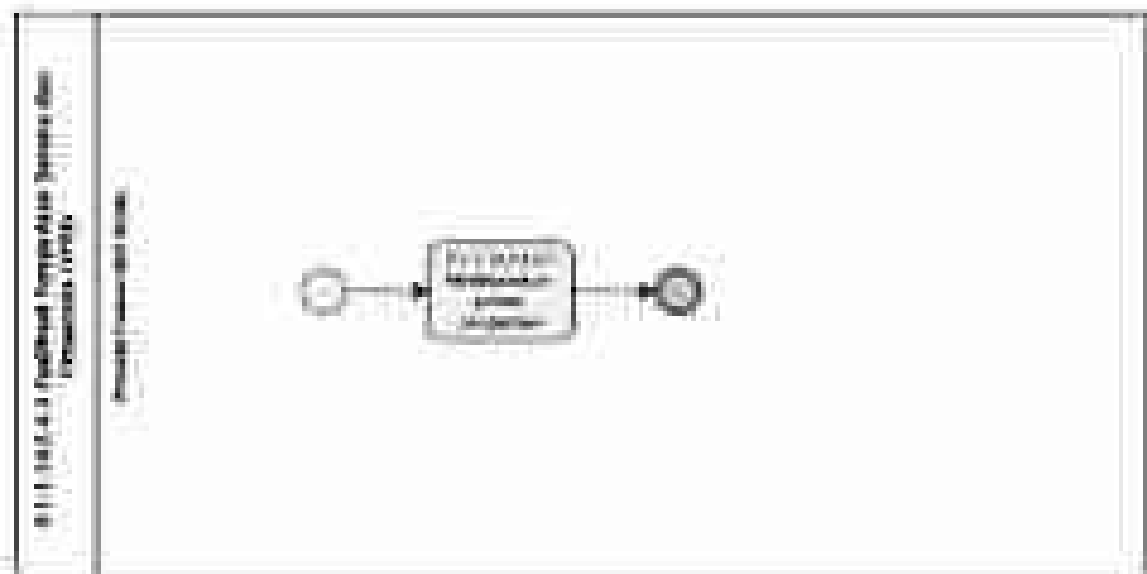
Gambar 4.35 Proses Bisnis Level Lintas Fungsi Proses

P.1.1.14.5.2 Fasilitasi Administrasi Sekretariat DPRD



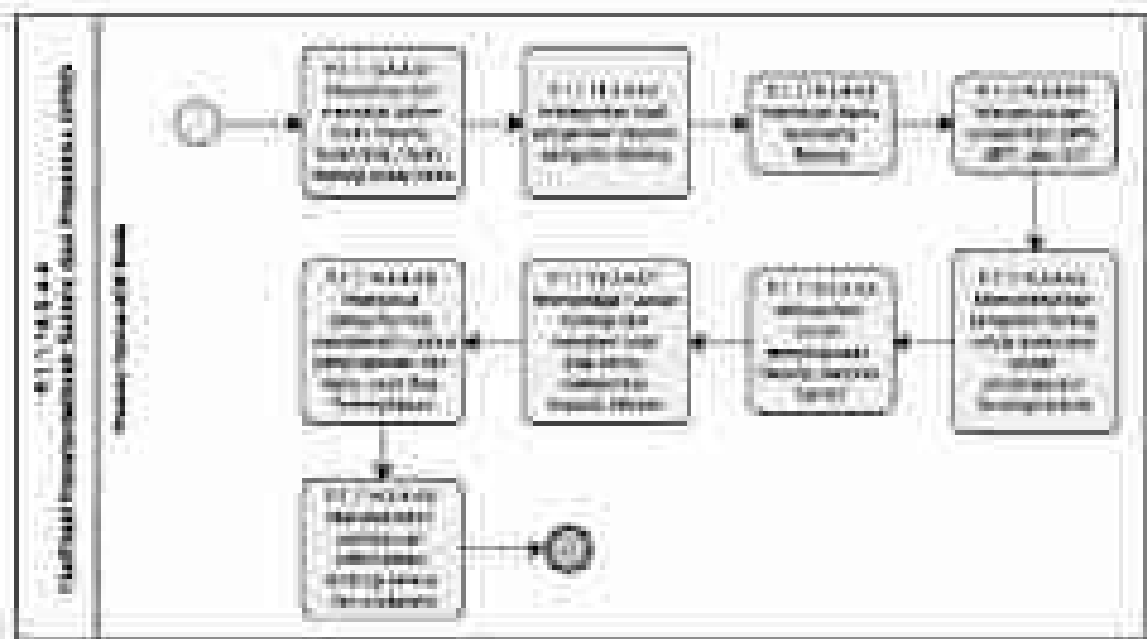
Gambar 4.38 Proses Basic Level Lintas Fungsi Proses

**P.1.1.14.5.4.2 Fasilitas Perencanaan Sarana dan Prosesan
DPMD**



Gambar 4.39 Proses Basic Level Lintas Fungsi Proses

**P.1.1.14.5.4.3 Fasilitas Perencanaan Sarana dan Prosesan
DPMD**

**Diagram 4.40 Process Basic Level Linear Fungal Process**

**F.1.1:14.3.4.4 Facilitat Penanaman Modal Berupa dan Penanaman
SPPM**

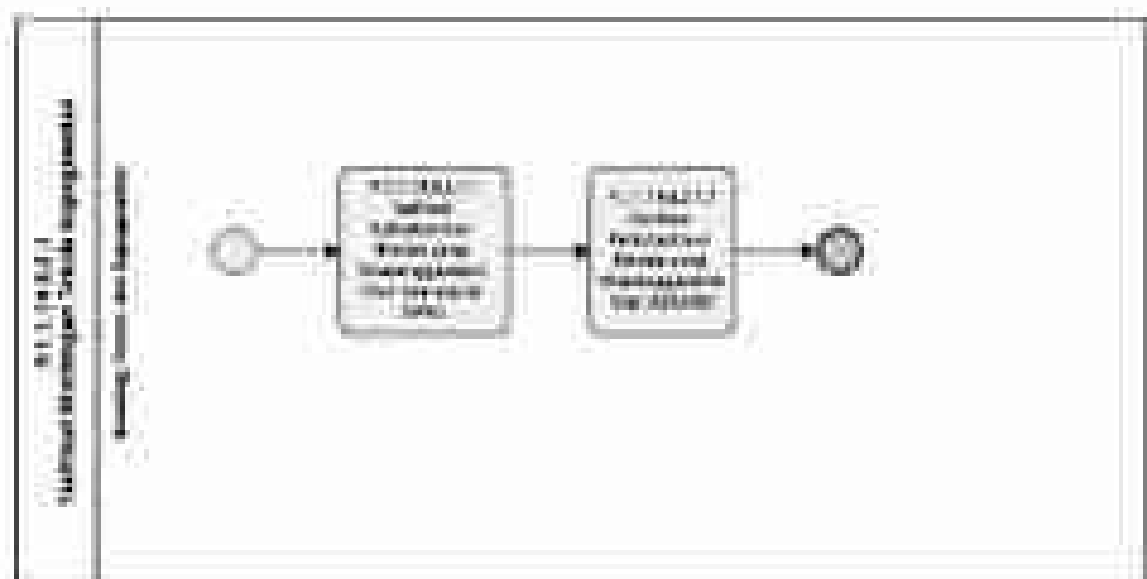
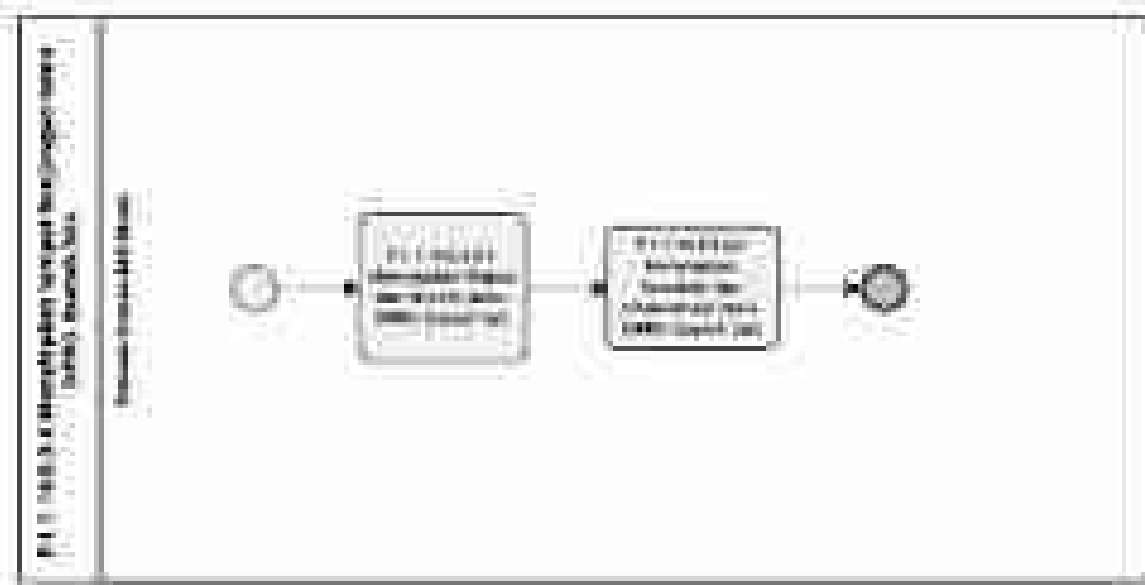


Diagram 4-41 Process Basic Level Notes Fungal Process

P.1.1.14.5.3 Pemeliharaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana



Gambar 4.42 Proses Bisnis Level Lintas Fungsi Proses
P.1.1.14.5.3.4 Menyiapkan tempat kunjungan tamu DPRD
daerah lain.